

**KONSEP PEMBAGIAN WARIS MENURUT
MUHAMMAD SYAHRUR DAN KOMPILASI
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Oleh:

NINIK QORI'ATUL MUSLIMAH
NIM. 210113110

Pembimbing:

UDIN SAFALA, M.H.I.
NIP. 197305112003121001

JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2017

ABSTRAK

Muslimah, Ninik Qori'atul. 2017. Konsep Pembagian Waris Menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam, **Skripsi.** Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Udin Safala, M.H.I.

Kata Kunci: Muhammad Syahrur, Kompilasi Hukum Islam, Waris

Ketentuan bagian waris antara laki-laki dan perempuan yaitu dengan perbandingan 2:1. Dalam pasal 176 Kompilasi Hukum Islam menyatakan anak laki-laki mewarisi bersama anak perempuan akan memperoleh harta warisan dua kali bagian anak perempuan. Sedangkan Muhammad Syahrur, dalam pembagian harta warisan beliau menggunakan teori batas maksimal dan minimal, termasuk pembagian warisan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.

Kompilasi Hukum Islam telah melakukan beberapa pembaruan hukum tentang hukum kewarisan Islam. Namun pembaruan yang dilakukan belum sepenuhnya terlepas dari pengaruh ulama fiqh terdahulu. Sedangkan Muhammad Syahrur dalam setiap pemikirannya telah mampu keluar dari bayang-bayang pemikiran ulama klasik yang dianggap terlalu literal dalam perumusan hukum kewarisan.

Dari uraian di atas, tampak terjadi perbedaan antara ketentuan bagian waris antara laki-laki dan perempuan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Muhammad Syahrur. Karena itu penting untuk mengkaji dengan rumusan yaitu: (1) Bagaimana konsep pembagian waris menurut Kompilasi Hukum Islam? (2) Bagaimana konsep pembagian waris menurut Muhammad Syahrur (3) Apa persamaan dan perbedaan antara konsep pembagian waris Kompilasi Hukum Islam dengan Muhammad Syahrur?

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan komparatif yaitu membandingkan dari kedua objek kajian. Data penelitian diperoleh dari buku-buku yang terkait dengan tema. Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif-analitik-komparatif, yaitu data-data yang ada disusun, digambarkan dan dijelaskan secara rinci lalu dianalisis kemudian dibandingkan. Metode yang digunakan dalam penganalisisan datanya adalah metode deduktif dan metode komparasi sehingga pada akhirnya dapat diambil suatu kesimpulan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam bagian warisan laki-laki dan perempuan adalah 2:1, sedangkan Muhammad Syahrur dalam pembagian warisan menggunakan teori batas maksimum dan minimum dengan batasan maksimum untuk anak laki-laki dan batasan minimum untuk anak perempuan. Faktor yang mendasari pembaruan hukum kewarisan Islam dari kedua objek kajian tersebut merupakan tuntutan dari keadaan masyarakat sekarang yang seiring perkembangan zaman senantiasa semakin berkembang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aturan agama Islam sangat luas dan lengkap, meliputi soal duniawi dan ukhrawi, mengatur soal pribadi, masyarakat, dan negara, bahkan mengatur hubungan makhluk dengan Khaliknya. Oleh sebab itu di dalam Islam terdapat berbagai macam aturan yang telah dibukukan sebagai ilmu tersendiri, salah satu diantaranya yaitu ilmu fiqh.¹ Di dalam syariat Islam masalah waris merupakan salah satu pembahasan ilmu fiqh yang terpenting.²

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.³ Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.⁴ Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur di dalamnya.⁵

Berdasarkan Al-Qur'an, bahwa pada prinsipnya hukum Islam bersumber pada penetapan Allah (berupa hukum Allah yang tercantum dalam Al-Qur'an dan

¹ Hasniah Hasan, *Hukum Warisan Dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1994), 1

² Ibid, 3.


³ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW* (Bandung: Refiks Aditama, 2005), 1.

⁴ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 1-2.

⁵ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam.*, 1.

kitab-kitab suci yang terdahulu yang diturunkan kepada para Nabi dan Rasul Allah), penetapan Rasul Allah (berupa hukum Rasul baik dalam bentuk hadits maupun sunnah) dan penetapan ulil amri (berupa hukum negara dengan cara “berijtihad”, dalam artian mempergunakan “logika” untuk menetapkan sesuatu hukum yang didasarkan pada hukum Allah dan /atau hukum Rasul). Hukum negara akan berlaku di samping hukum Allah dan hukum Rasul, jika tidak bertentangan atau berlawanan dengan hukum Allah dan hukum Rasul, sebab penetapan hukum negara digali dan didasarkan kepada dua sumber hukum Islam yang paling asasi nilai kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan keotentikannya, yang langsung atau tidak langsung telah “diperintahkan” atau “diwahyukan” oleh Allah melalui Rasul-Nya maupun itu asalnya hanya perbuatan atau perkataan Rasul sendiri, yang kemudian dibenarkan oleh Allah dengan tanpa mengadakan koreksi untuk membatalkannya atau menetapkan hukum (syara’) yang lain.⁶

Di dalam Al-Qur’an persoalan hukum kewarisan diatur secara rinci.⁷ Salah satunya terdapat dalam QS An-Nisa’ [4]:7:



⁶ Rachmadi Usman, Hukum Kewarisan Islam: Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam (Banjarmasin: Mandar Maju, 2009), 5-6.

⁷ Ibid, 15.

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.⁸

Juga Rasulullah SAW memerintahkan agar kita membagi harta warisan menurut Al-Qur'an, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

أَقْسَمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ (رواه مسلم)

“Bagilah harta warisan antara ahli waris-ahli waris kitabullah (Al-Qur'an).” (HR. Muslim).⁹

Hak waris seseorang tidaklah muncul tiba-tiba, tetapi keberadaannya didasari oleh sebab-sebab tertentu yang berfungsi mengalihkan daripada hak-hak yang telah meninggal dunia. Ahli waris merupakan perseorangan yang gk/mdkeberadaannya telah ditentukan nash-nash baik Al-Qur'an dan Al-Hadits. Gk/mdSebab-sebab kewarisan itu meliputi: Pertama, adanya hubungan gk/mdkekerabatan atau nasab, seperti ayah, ibu, anak, cucu, saudara-saudara gk/mdkandung, seayah, seibu, dan sebagainya; kedua, adanya hubungan perkawinan yaitu suami istri, meskipun belum pernah berkumpul, atau bercerai, tetap dalam masa *iddah talak raj'i*; ketiga, adanya hubungan *wala'* yaitu hubungan antara bekas budak dengan orang yang memerdekakannya, apabila bekas budak itu tidak mempunyai ahli waris yang berhak menghabiskan seluruh harta warisan; dan keempat, tujuan Islam, yaitu bait al-mall yang menampung

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Mikraj Khasanah Ilmu, 2010), 78.

⁹ Muslim Ibn Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), 56.

harta warisan orang yang tidak meninggalkan ahli waris sama sekali dengan sebab-sebab tersebut sebelumnya.¹⁰

Tentunya dalam setiap pembagian waris, Islam pun sudah menentukan rukun dan syarat-syarat yang berhak mendapatkan warisan. Rukun-rukun waris ada tiga:

1. Harta Warisan (Mauruts atau Tirkah)
2. Pewaris (Muwarrits)
3. Ahli Waris (Warits).¹¹

Syarat-syarat mendapatkan warisan:

1. Orang yang mewariskan (muwarrits) sudah meninggal.
2. Orang yang menerima warisan (ahli waris) masih hidup, pada saat kematian muwarits.
3. Tidak ada penghalang untuk mendapatkan warisan.
4. Tidak terhibat atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat.¹²

Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Nalurian manusia yang menyukai harta benda tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan harta benda tersebut, termasuk di dalamnya terhadap harta

¹⁰ Habiburrahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2011), 18.

¹¹ Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia., 25-27

¹² Ibid, 29-30.

peninggalan pewarisnya sendiri. Kenyataan demikian telah ada dalam sejarah umat manusia hingga sekarang ini.¹³

Pada dasarnya, hukum kewarisan di Indonesia baru akan dipergunakan oleh masyarakat saat dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik tentang harta pusaka. Banyak masyarakat Indonesia yang membagi harta pusaka peninggalan pendahulunya secara damai dengan asas kekeluargaan. Namun demikian, tidak sedikit pembagian harta pusaka diwarnai dengan konflik dan harus diadili oleh penegak hukum setempat.

Sebagaimana saat ini telah lahir Kompilasi Hukum Islam yang disahkan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.¹⁴ Kompilasi Hukum Islam merupakan kumpulan materi atau bahan hukum Islam terkait masalah perkawinan, kewarisan, dan perwakafan yang merupakan karya bersama Ulama dan ummat Islam Indonesia yang sepatutnya dipahami dan ditempatkan sebagai pedoman hukum yang dijadikan referensi hukum dalam menjawab setiap persoalan hukum yang muncul, karena tujuan perumusan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sendiri adalah menyiapkan pedoman yang seragam (unifikatif) yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam.¹⁵

Kompilasi Hukum Islam dan termasuk di dalamnya hukum kewarisan, belum mengalami pembaharuan yang disesuaikan dengan konteks dinamika dan kultur masyarakat Indonesia saat ini. Salah satu contohnya adalah pada aspek rasio pembagian dengan basis jenis kelamin. Pada Pasal 176 Kompilasi Hukum

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), 356.

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia.*, 26.

¹⁵ *Ibid*, 43.

Islam dikatakan bahwa: “Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.”¹⁶ Dalam hal ini, laki-laki yang lebih banyak mendapatkan bagian warisan.

Namun terkait besar bagian warisan tersebut ada pendapat lain yang berbeda dari tokoh kontemporer yaitu Muhammad Syahrur. Muhammad Syahrur adalah seorang cendekiawan Mesir-Syiria yang menawarkan berbagai teori inovatif dan revolusioner dalam hukum Islam. Karya-karyanya memuat sejumlah ide paling kontroversial di Timur Tengah sekarang ini (2000). Dalam pembacaan kembali Al-Qur'an dan Sunnah, Muhammad Syahrur sangat kentara memanfaatkan ilmu-ilmu alam; khususnya matematika dan fisika. Tidak heran hasil kajiannya merupakan sumbangan yang unik, khususnya bagi usaha penafsiran kembali Al-Quran dan Sunnah, dan dalam konteks yang lebih luas untuk membangun hukum sebagai sebuah sistem yang komprehensif.¹⁷

Menurut Muhammad Syahrur, Allah memberikan setengah bagian laki-laki bagi perempuan sebagai batas minimal, dan batas minimal ini berlaku ketika perempuan sama sekali tidak terlibat dalam mencari nafkah bagi keluarga, ketika perempuan ikut mencari nafkah persentase bagian perempuan bertambah besar mendekati persentase bagian laki-laki sesuai dengan seberapa banyak ia terlibat dalam pencarian nafkah dan juga sesuai dengan tuntutan ruang dan waktu dalam

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam

¹⁷ Muhammad Syahrur, Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer, terj. Sahiron Syamsudin (Yogyakarta: el.SAQ Press, 2012), 3.

sejarah. Hal ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an (Q.S. An-Nisa' [4]: 11),¹⁸ yang berbunyi:



Allah mensyari'atkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya saja (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak

¹⁸ Ibid, 243.

manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.¹⁹

Bagi Muhammad Syahrur ada batasan minimum dan maksimum ketika keduanya berhubungan. Sehingga dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa ada batasan maksimum untuk anak laki-laki dan batasan minimum bagi anak perempuan. Menurut Muhammad Syahrur contoh ini menjelaskan kebebasan bergerak dalam batasan-batasan yang telah ditentukan oleh masing-masing masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.

Muhammad Syahrur meyakini bahwa hukum itu tidak harus diberlakukan sebagai pemberlakuan secara literal teks-teks yang sudah diturunkan berabad-abad lalu pada dunia modern. Jika aplikasi literal semacam ini diterima, dapat dipastikan Islam akan kehilangan karakter keluwesan dan fleksibilitasnya.²⁰

Berangkat dari latar belakang inilah, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh lagi terkait perbedaan dari pembagian warisan menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Untuk itulah, judul skripsi ini adalah : **“KONSEP PEMBAGIAN WARIS MENURUT MUHAMMAD SYAHRUR DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM.”**

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kerancuan dalam memahami istilah dalam karya ilmiah ini maka penulis mempertegas istilah-istilah judul di atas yaitu sebagai berikut:

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 78.

²⁰ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsudin., 8-9.

1. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Menurut H. Abdurrahman, SH.: “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan rangkuman dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fiqh yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam suatu himpunan.”²¹

2. Konsep

Konsep menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret.²² Sedangkan Menurut seorang ahli bernama Bahri (2008:30) menguraikan bahwa pengertian konsep adalah satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama.²³

C. Rumusan Masalah

Bertitik tolak pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pembagian waris menurut Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana konsep pembagian waris menurut Muhammad Syahrur?
3. Apa persamaan dan perbedaan antara konsep pembagian waris Kompilasi Hukum Islam dengan Muhammad Syahrur?

D. Tujuan Penelitian

²¹ <https://masalahhukum.wordpress.com/2013/08/kompilasi-hukum-islam/>, (diakses pada tanggal 19 April 2017, jam 11.10).

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia

²³ <https://laodesyamri.net/2015/01/02/definisi-konsep-menurut-para-ahli/>, (diakses pada tanggal 19 April 2017, jam 11.45).

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep pembagian waris menurut Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana konsep pembagian waris menurut Muhammad Syahrur.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara konsep pembagian waris Kompilasi Hukum Islam dengan Muhammad Syahrur.

E. Kegunaan Penelitian

1. Untuk menambah khazanah keilmuan dalam masalah-masalah hukum kewarisan, khususnya yang menyangkut tentang pembagian warisan menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Dapat dijadikan sebagai salah satu bahan kajian bagi peneliti berikutnya yang lebih mendalam untuk memperkaya dan membandingkan temuan-temuan dalam bidang ini.

F. Telaah Pustaka

Adapun penelitian terdahulu yang membahas tentang kewarisan Islam telah banyak diteliti. Tetapi penelitian yang membandingkan antara kewarisan Islam menurut Muhammad Syahrur dan kewarisan Islam menurut Kompilasi Hukum Islam sepanjang pengetahuan penulis belum ada. Sedangkan dari hasil penelusuran penulis menjumpai beberapa karya ilmiah berupa skripsi yang membahas terkait kewarisan Islam menurut Muhammad Syahrur.

Yang pertama yaitu skripsi Muhammad Miftaakh Takhul Makhrubi yang berjudul “*Konsep Wasiat Dalam Perspektif Muhammad Syahrur Kaitannya Dengan Pembagian Harta Warisan.*”²⁴ Dalam penelitiannya menyatakan bahwa konsep kewarisan dalam Islam tidak hanya sekedar menggunakan konsep waris, tapi juga masih dengan konsep wasiat sebagai media dalam pendistribusian harta pusaka. Namun ketika disinggung masalah wasiat justru banyak ulama yang meragukan dan menyangsikan keberadaannya, baik dari landasan hukumnya wasiat yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 180 yang dianggap mansukh oleh ayat waris yang termaktub dalam surat an-Nisa’ 11-13. Ketentuan *li al-walidayni wa al-aqrobin* (orang tua dan para kerabat) yang ada dalam wasiat sudah beralih menjadi bagian waris dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Di samping itu berpangkal pada bunyi Hadits yang diriwayatkan secara mutawatir “*laa wasiyyata li waritsin*” (tidak ada wasiat bagi ahli waris), maka kemudian wasiat hanya dijadikan sebagai batu loncatan bagi para dzawil arham. Akan tetapi Muhammad Syahrur menjadikan wasiat sangat diperhitungkan dalam pembagian harta warisan daripada waris itu sendiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan oleh Muhammad Miftaakh Takhul Makhrubi dalam penelitiannya ini adalah metode dokumentasi yaitu mengumpulkan data-data yang bersumber dari buku, makalah, dan artikel yang berhubungan dengan tema skripsi. Kesimpulan dari skripsi ini adalah Syahrur menegaskan bahwa wasiat lebih utama daripada waris, dengan menjadikan waris sebagai alternatif dalam pembagian warisan. Namun hukum

²⁴ Muhammad Miftaakh Takhul Makhrubi, *Konsep Wasiat Dalam Perspektif Muhammad Syahrur Kaitannya Dengan Pembagian Harta Warisan* (Skripsi, IAIN Walisongo, Semarang, 2008).

waris yang dikehendaki Syahrur tidak lain hukum waris yang menggunakan teori limit (hudud) yang di dalamnya masih terdapat nilai fleksibilitas hukum. Jadi dalam skripsi ini hanya menguak tentang wasiat dan waris menurut Muhammad Syahrur saja tanpa membandingkan dengan hukum kewarisan Islam menurut perspektif lain.

Skripsi kedua adalah karya Asral Fuadi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemikiran Muhammad Syahrur Dalam Reduksitas Hukum Wasiat.”²⁵ Skripsi ini meneliti tentang Muhammad Syahrur yang mencoba melakukan pembacaan ulang terhadap sesuatu yang telah dikultuskan pada sebelumnya oleh para ulama fikih Islam klasik. Muhammad Syahrur melakukan sebuah reformulasi terhadap hukum Islam melalui pembacaan kontemporer, salah satunya adalah pengkajian ulang terhadap hukum wasiat. Karena bagi Muhammad Syahrur anggapan yang menyatakan bahwa ayat wasiat telah dihapuskan (dinasakh) oleh hadis atau ayat waris, telah mereduksi hukum wasiat itu sendiri dan oleh karenanya, harus dilakukan pembacaan ulang terhadap ayat wasiat tersebut, dengan tujuan mencari relevansinya dengan realitas yang terjadi pada manusia di masa sekarang. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analitik. Untuk pengumpulan data, metode yang digunakan penelitian ini adalah mengumpulkan data-data, baik yang bersifat primer atau pun bersifat sekunder, diupayakan melalui dokumentasi, dengan cara menelusuri dan memilih buku-buku, kitab dan karya-karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian. Kesimpulan dalam skripsi ini adalah

²⁵ Asral Fuadi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemikiran Muhammad Syahrur Dalam Reduksitas Hukum Wasiat (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013).

wasiat dalam pelaksanaannya boleh melebihi dari sepertiga. Hal ini didasarkan kepada metode istinbat hukum yakni, pembacaan kontemporer. Perbedaan dari skripsi penulis adalah bahwa skripsi ini lebih menekankan pada pemikiran Muhammad Syahrur tentang reduksitas hukum wasiat bukan tentang pembagian harta warisan.

Skripsi ketiga adalah karya Sunardi Panjaitan yang berjudul “Teori Batas Hukum Islam: Studi Terhadap Pemikiran Muhammad Shahrur Dalam Waris.”²⁶ Skripsi ini membahas tentang teori hukum Muhammad Shahrur yang disebut dengan istilah Teori Batas (nazariyah al-hudud). Shahrur menganggap bahwa kemandekan pemikiran Islam saat ini lebih disebabkan karena tidak adanya gaya penafsiran baru yang bersifat rasional, tetapi juga tidak menentang teks. Shahrur menjelaskan bahwa dalam memahami ayat waris, tidak memahami teks (nash) sebagai pembuktian hukum yang hendak membatalkan atau menetapkan hukum syari’at, akan tetapi memahami ayat sebagai salah satu bentuk aturan yang mengatur proses perpindahan harta kepemilikan dari seorang kepada pihak lain. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah bersifat kualitatif. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif-analitis. Pengumpulan datanya menggunakan studi dokumenter, yakni dengan memanfaatkan bahan-bahan primer dan sekunder. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa pemikiran Muhammad Syahrur tentang waris menggunakan teori batas limit sebagai pijakannya. Perbedaan dari penelitian penulis adalah skripsi ini

²⁶ Sunardi Panjaitan, *Teori Batas Hukum Islam: Studi Terhadap Pemikiran Muhammad Shahrur Dalam Waris* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008).

hanya membahas tentang teori batas Muhammad Syahrur saja, tidak membandingkan dengan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

G. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan sumber data dan analisis data sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) atau studi teks, yaitu suatu penelitian yang berusaha mengetahui secara konseptual dan mendalam tentang suatu permasalahan yang ada dalam masyarakat. Maka dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan, menelusuri buku-buku atau tulisan yang relevan dengan tema yang sedang dikaji.²⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik-komparatif, yaitu data-data yang ada disusun, digambarkan dan dijelaskan secara rinci lalu dianalisis kemudian dibandingkan.²⁸ Penelitian ini menguraikan dan membandingkan tentang pemikiran Muhammad Syahrur tentang pembagian waris dalam Islam dengan pembagian waris di dalam Kompilasi Hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan komparatif. Pendekatan yang membandingkan antara konsep pembagian waris menurut Muhammad Syahrur

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Ofset, 1990), 9.

²⁸ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), 47.

dengan konsep pembagian waris dalam Kompilasi Hukum Islam, menganalisis perbedaan konsep pembagian waris dari keduanya.

4. Sumber Data

- a. Buku Prinsip dan Dasar Hermeneutika *Al-Qur'an Kontemporer*, yang merupakan terjemahan dari Al-Kitab wa Al-Qur'an: *Qira'ah Mu'asira*.
- b. Buku Metodologi Fiqih Islam Kontemporer yang merupakan terjemahan dari karya yang berjudul *Nahw Ushul Jadidah Li al-Fiqih al-Islami*.
- c. Kompilasi Hukum Islam.

5. Teknik Pengolahan Data

Untuk pembahasan permasalahan ini, penulis menggunakan teknik pengolahan data sebagai berikut:

- a. **Editing**, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang terkumpul, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan satu dengan yang lainnya dan beragam masing-masing dalam kelompok data.
- b. **Organizing**, yaitu menyusun data dan sekaligus mensistematiskan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah ada dan direncanakan sebelumnya sesuai dengan permasalahan.
- c. **Penemuan Hasil Data**, yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan kaidah dan dalil-dalil sehingga diperoleh kesimpulan sebagai pemecahan rumusan yang ada.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Metode deduktif yaitu cara berpikir secara analitik yang berangkat dari dasar-dasar pengetahuan dalam bidang keilmuan yang bersifat umum dan diterapkan pada kenyataan yang bersifat khusus.
- b. Metode komparasi yaitu membandingkan suatu objek kajian yang dapat dipahami secara baik dan benar.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka pembahasannya dikelompokkan menjadi lima bab. Untuk lebih jelasnya maka sistematika pembahasan skripsi ini disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran umum untuk memberi pola pikiran dari keseluruhan skripsi yang meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : PEMBAGIAN WARIS MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

Bab ini membahas tentang waris dalam Islam yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (kaitannya tentang pembagian harta warisan dalam Islam). Bab ini membicarakan mengenai sejarah penyusunan Kompilasi Hukum Islam, konsep waris dalam Kompilasi Hukum Islam, dasar hukum waris menurut Kompilasi

Hukum Islam dan pembagian waris menurut Kompilasi Hukum Islam.

BAB III : PEMBAGIAN WARIS MENURUT MUHAMMAD SYAHRUR

Bab ini akan membahas mengenai konsep pembagian waris Muhammad Syahrur, meliputi: biografi Muhammad Syahrur, dasar hukum waris menurut Muhammad Syahrur, teori batas Muhammad Syahrur dan pembagian waris menurut Muhammad Syahrur.

**BAB IV : ANALISIS PERBANDINGAN KONSEP PEMBAGIAN WARIS
MENURUT MUHAMMAD SYAHRUR DAN KOMPILASI
HUKUM ISLAM**

Bab ini penyusun akan membandingkan dan menganalisis kedua obyek pembahasan yaitu Kompilasi Hukum Islam dan Muhammad Syahrur terkait dengan konsep pembagian waris dalam Islam.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab terakhir ini penulis akan memaparkan kesimpulan berupa jawaban dari pokok masalah yang telah dibahas sebelumnya. Selain itu juga dimuat beberapa saran.

BAB II

PEMBAGIAN WARIS MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi berasal dari bahasa latin "*compilare*", yang diartikan mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar di mana-mana. Istilah ini dikembangkan menjadi *compilation* dalam bahasa Inggris atau *compilatie* dalam bahasa Belanda. Kemudian dipergunakan dalam bahasa Indonesia menjadi kompilasi, sebagai terjemahan langsung dari dua perkataan tersebut. Dalam pengertian hukum, kompilasi adalah sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum, atau aturan hukum. Salah satu contoh bentuk kompilasi hukum adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI).²⁹

Ide pembentukan Kompilasi Hukum Islam oleh Mahkamah Agung melahirkan kerja sama MA dan Departemen Agama pada tahun 1985. Kompilasi Hukum Islam terbentuk sebagai hasil dari kerja keras dari panitia yang ditunjuk sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 1988, dan dilakukan melalui seminar, telaah kitab-kitab fikih dan yurisprudensi, serta studi banding ke beberapa negara muslim. Puncaknya adalah diadakan lokakarya di Jakarta pada tahun 1988. Bahkan berbagai upaya telah diusahakan agar buah karya para ulama dan cendekiawan muslim tersebut mendapat payung hukum sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan, namun yang diperoleh hanya berupa instruksi

²⁹ Rahmat Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), 94.

presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991.³⁰ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disahkan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.³¹

Rancangan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari tiga buku yaitu buku I tentang Hukum Perkawinan, buku II tentang Hukum Kewarisan, dan buku III tentang Hukum Perwakafan, selaras dengan wewenang utama Peradilan Agama, yang telah diterima baik oleh para ulama dan sarjana hukum Islam seluruh Indonesia dalam lokakarya yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 2 sampai dengan 5 Februari 1988, melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 telah ditentukan sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah di ketiga bidang hukum tersebut.³²

Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkuman dari berbagai kitab yang ditulis oleh para Ulama Fiqh yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Peradilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam sebuah buku. Himpunan tersebut itulah yang kemudian disebut dengan kompilasi. Materi atau bahan hukum dimaksud telah diolah melalui proses dan metode tertentu, kemudian dirumuskan dalam bentuk yang serupa dengan peraturan perundang-undangan (yaitu dalam pasal-pasal tertentu).³³

³⁰ Habiburrahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2011), 3-4.

³¹ Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 26.

³² Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), 294.

³³ Muchith A. Karim, Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia (Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010), 18.

Sumber utama dalam merumuskan Kompilasi Hukum Islam adalah nas Al-Qur'an dan Al-Hadits. Namun dalam pelaksanaannya dilakukan langkah-langkah yang luwes, karena Al-Qur'an sebagaimana yang kita ketahui bersama, bukanlah kitab hukum. Demikian juga halnya dengan Al-Hadits yaitu "ummul kitab" yang memuat berbagai ajaran dasar yang menjadi pedoman hidup manusia di mana saja sepanjang masa. Oleh karenanya rumusan hukum dasar atau dasar hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an, diungkapkan dengan rumusan hukum yang rasional, praktis dan aktual dalam kompilasi agar mudah dipahami oleh masyarakat muslim sesuai dengan jiwa dan semangat ajaran Islam serta usul fikih.

Sumber kedua kompilasi ini yaitu mengambil bahan dari penalaran para fukaha yang terdapat dalam berbagai kitab fikih. Selain itu dipergunakan juga pendapat para ulama fikih yang masih hidup di tanah air kita serta pendapat hakim agama yang tercermin dalam yurisprudensi.³⁴ Yurisprudensi yang dimaksud adalah yurisprudensi yang terhimpun dalam putusan-putusan Pengadilan Agama seluruh Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda dahulu sampai dengan kompilasi itu tersusun (1987). Dalam perumusan Kompilasi Hukum Islam juga menggunakan studi perbandingan mengenai pelaksanaan dan penegakkan hukum Islam di negara-negara Muslim, terutama negara-negara tetangga (misalnya Malaysia) yang penduduknya beragama Islam.³⁵

Tujuan penyusunan Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mempersatukan persepsi, pola pikir, dan pola pandang para hakim pada peradilan agama dalam

³⁴ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), 116-117.

³⁵ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, 296.

rangka penyelesaian sengketa di antara orang-orang yang beragama Islam, agar para hakim tidak lagi merujuk kepada kitab-kitab fikih dari berbagai mazhab fikih, yang hanya mengakibatkan terjadinya disparitas produk hakim untuk perkara yang sama.³⁶ Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu perwujudan hukum Islam yang khas di Indonesia. Atau dengan perkataan lain, Kompilasi Hukum Islam merupakan wujud hukum Islam yang bercorak ke-Indonesiaan.³⁷

B. Konsep Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pembahasan masalah kewarisan terdapat dalam Buku II tentang Hukum Kewarisan yang dimulai dari Pasal 171.³⁸ Dalam rumusan kompilasi, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (pasal 171 huruf c KHI). Dengan demikian, yang dimaksud ahli waris oleh kompilasi, adalah mereka yang jelas-jelas mempunyai hak waris ketika pewarisnya meninggal dunia, tidak ada halangan untuk mewarisi.

Adapun yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (pasal 171 huruf b KHI). Harta peninggalan (tirkah) adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (pasal 171 huruf d KHI). Ini dibedakan dengan harta warisan yang siap dibagi, yaitu

³⁶ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia.*, 2.

³⁷ Muchith A. Karim, *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia.*, 4.

³⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 89.

harta bawaan ditambah bagian harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat (pasal 171 huruf e KHI).³⁹

1. Penyebab Kewarisan

Hak kewarisan dalam Islam dapat timbul disebabkan adanya hal-hal di bawah ini:

a. Pertalian darah

Kompilasi Hukum Islam telah mengelompokkan ahli waris itu menurut pertalian darah di samping pertalian perkawinan.⁴⁰ Hubungan darah itu terdiri dari:

- 1) Golongan laki-laki, yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- 2) Golongan perempuan, yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.⁴¹

b. Pertalian perkawinan atau semenda

Selain karena pertalian darah, maka hak kewarisan terjadi pula karena adanya pertalian perkawinan atau semenda, yang menyebabkan antara suami istri mempunyai hubungan saling mewaris dengan syarat perkawinan mereka itu didasarkan pada akad nikah yang sah dan masih terikat perkawinan pada waktu meninggalnya suami atau istri. Dengan demikian seorang istri menjadi ahli waris suaminya dan seorang suami

³⁹ Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia., 383-384.

⁴⁰ Rachmadi Usman, Hukum Kewarisan Islam: Dalam Dimensi KHI (Bandung: Mandar Maju, 2009), 58.

⁴¹ Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 35-36.

menjadi ahli waris istrinya. Ketentuan dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, selain menyebutkan ahli waris menurut hubungan darah, juga menyebutkan ahli waris menurut hubungan perkawinan yang terdiri atas duda dan janda.⁴²

c. Pertalian agama

Waris mewarisi dapat terjadi pula karena hubungan agama. Hal ini terjadi, apabila orang yang meninggal dunia itu tidak mempunyai ahli waris. Harta peninggalannya itu diserahkan kepada Baitulmal untuk umat Islam sebagai warisan. Disebutkan dalam Pasal 191 Kompilasi Hukum Islam, kalau hak kewarisan juga dapat diberikan kepada Baitul Mal, yakni Balai Harta Keagamaan untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali. Dikatakan dalam Pasal 191 Kompilasi Hukum Islam tersebut, bahwa bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum.⁴³

2. Klasifikasi Ahli Waris dalam Pembagian Waris

Dilihat dari bagian yang diterima, atau berhak atau tidaknya mereka menerima warisan, ahli waris dibedakan menjadi tiga, yaitu:

a. Dzawil Furudh

⁴² Rachmadi Usman, Hukum Kewarisan Islam: Dalam Dimensi KHI., 59.

⁴³ Ibid, 61.

Dzawil Furudh adalah ahli waris yang berhak mendapat bagian tertentu dari harta peninggalan, dan mereka seluruhnya berjumlah 12 (dua belas) golongan.

Delapan orang dari golongan perempuan yaitu:

- 1) Istri
- 2) Ibu
- 3) Nenek
- 4) Anak perempuan
- 5) Cucu perempuan dari anak laki-laki
- 6) Saudara perempuan sekandung
- 7) Saudara perempuan seayah
- 8) Saudara perempuan seibu

Dan ada empat orang dari golongan laki-laki yaitu:

- 1) Suami
- 2) Ayah
- 3) Kakek
- 4) Saudara laki-laki seibu.⁴⁴

b. Ashabah

Ahli waris ashabah ialah ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya, kadangkala mendapat bagian sisa (kalau ada dzawil furudh),

⁴⁴ Hasniah Hasan, Hukum Warisan Dalam Islam (Surabaya: Bina Ilmu, 1994), 12-13.

kadangkala tidak menerima sama sekali (kalau tidak ada sisa), tetapi kadang-kadang menerima seluruh harta (kalau tidak ada dzawil furudh).⁴⁵

Ahli waris yang termasuk dalam kelompok ashabah ini dapat digolongkan pada tiga macam.

- 1) Ashabah bin nafsi yaitu kelompok ashabah dengan tanpa ditarik oleh ahli waris ashabah yang lain atau tidak bersama-sama dengan ahli waris lain sudah menjadi ahli waris ashabah.

Mereka berjumlah 12 (dua belas) orang yakni:

- (a) Anak laki-laki
- (b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
- (c) Ayah (dengan demikian ayah memperoleh furudh dan juga memperoleh ashabah)
- (d) Kakek (sama dengan ayah)
- (e) Saudara laki-laki sekandung
- (f) Saudara laki-laki seayah
- (g) Anak saudara laki-laki sekandung
- (h) Anak saudara laki-laki seayah
- (i) Paman (saudara ayah yang sekandung)
- (j) Paman (saudara ayah yang seayah)
- (k) Anak laki-laki dari paman yang sekandung
- (l) Anak laki-laki dari paman yang seayah.

⁴⁵ Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Eksistensi dan Adaptabilitas (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), 49.

2) Ashabah bil ghairi yaitu ahli waris yang berhak mendapatkan semua sisa harta karena bersama ahli waris yang lain.

Mereka seluruhnya ada empat orang yakni:

- (a) Anak perempuan menjadi ashabah karena ada saudaranya yang laki-laki atau bersama anak laki-laki.
- (b) Cucu perempuan karena bersama cucu laki-laki.
- (c) Saudara perempuan sekandung menjadi ashabah jika bersama dengan saudara laki-laki sekandung.
- (d) Saudara perempuan seayah jika bersama dengan saudaranya yang laki-laki, ditarik menjadi ashabah.

3) *Ashabah ma'al ghairi* yakni ahli waris yang berhak menjadi ashabah bersama-sama ahli waris yang lain yakni:

- (a) Saudara perempuan sekandung seorang atau lebih bersama anak perempuan atau bersama cucu perempuan.
- (b) Saudara perempuan seayah bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan.

c. Dzawil Arham

Dzawil Arham yaitu ahli waris tidak berhak mendapat bagian tertentu (*furudh*) dan juga tidak berhak mendapat ashabah karena pertalian dan hubungan kekeluarganya telah jauh.⁴⁶

Dengan demikian pengertian lengkap dari dzawil arham dalam tradisi patrilinealisme ialah:

⁴⁶ Hasniah Hasan, Hukum Warisan Dalam Islam., 16.

- 1) Ahli waris yang masih punya hubungan darah dengan pewaris.
- 2) Bukan termasuk dzawil furudh dan ashabah dan (jenisnya).
- 3) Arah hubungan yaitu, anggota keluarga perempuan digaris ayah dan anggota keluarga dari garis ibu (baik laki-laki maupun perempuan).
- 4) Ahli waris yang termasuk dzawil arham ini tertutup selama masih ada kelompok dzawil furudh dan ashabah.⁴⁷

3. Kewajiban dan Tanggung Jawab Ahli Waris

Sebelum melakukan pembagian harta warisan, ada beberapa kewajiban dan tanggung jawab yang mesti dilaksanakan oleh ahli waris terhadap pewaris. Dalam Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam telah ditetapkan beberapa kewajiban dan tanggung jawab ahli waris terhadap pewaris tersebut, yaitu:

1. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:


- a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.

Hak pembiayaan jenazah ini memang tidak tersebut dalam nash Al-Qur'an, tetapi merupakan hasil ijtihad para mujtahid. Hal ini memang logis, sebab pewaris masih mempunyai hak terhadap hartanya, sebagai jerih payah yang dilakukan ketika hidup. Apalagi hanya sekitar keperluan perawatan terakhir bagi dirinya. Biaya perawatan tidak perlu berlebih-lebihan dan jangan terlalu kekurangan sesuai dengan tuntunan Islam yang tersebut dalam QS. Al-Furqan [25]:

67.⁴⁸

⁴⁷ Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia., 51.

⁴⁸ Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia., 26.



“Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, diantara keduanya secara wajar.”⁴⁹

- b. Menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang.

Suatu kewajiban bagi ahli waris untuk menyelesaikan segala sesuatu yang berkenaan dengan utang-utang yang ditinggalkan pewaris yang pelunasannya diambil dari harta peninggalan pewaris, termasuk mengurus dan menagih piutang-piutang milik pewaris. Dalam kaitan ini ketentuan dalam Pasal 175 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menegaskan, bahwa tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.⁵⁰

- c. Membayar wasiat

Secara etimologis wasiat mengandung beberapa arti diantaranya, menjadikan, memerintahkan, mewajibkan dan lain-lain.

Sedangkan secara terminologis wasiat adalah pemberian hak kepada seseorang yang digantungkan berlakunya setelah mati, baik yang

⁴⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 365.

⁵⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam.*, 112-113.


diwasiatkan itu berupa benda atau manfaatnya (Ibrahim Hasab, 1986: 43).⁵¹ Kompilasi pasal 171 huruf f menyatakan bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.⁵²

C. Dasar Hukum Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam

Bangunan hukum kewarisan Islam memiliki dasar yang sangat kuat yaitu ayat-ayat Al-Qur'an. Selain Al-Qur'an hukum kewarisan juga didasarkan kepada Sunnah Rasulullah SAW dan pendapat sahabat. Untuk lebih jelasnya dapat dicantumkan sebagai berikut:

1. Al-Qur'an.⁵³

a. QS. An-Nisa' [4]: 7.



“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”⁵⁴

b. Q.S. An-Nisa' [4]: 11




⁵¹ Ibid, 116.
⁵² Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia., 394.
⁵³ Ibid, 374.
⁵⁴ Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan, 78.



“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggal ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar)

hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.”⁵⁶

d. QS. An-Nisa’ [4]: 176



“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁵⁷

2. Al-Hadits

Adapun hadits yang berhubungan dengan hukum kewarisan diantaranya adalah sebagai berikut:

⁵⁶ Ibid, 79.

⁵⁷ Ibid, 106.

- a. Hadits Nabi dari Abdullah Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَحِقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا
فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ (رواه البخاري)

“Berikanlah *faraidh* (bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.” (HR. Bukhari).⁵⁸

- b. Hadits Nabi dari Jabir r.a. yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَتِ الْمَرْأَةُ بِابْنَتَيْنِ لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَ ابْنَتَا
سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَا لَهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا
وَلَا تَنْكِحَانِ إِلَّا وَهُمَا مَالٌ قَلَّ يَغْضَى اللَّهُ فِي ذَلِكَ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمَّهُمَا فَقَالَ إِعْطِي ابْنَتِي سَعْدِ الثُّلُثَيْنِ وَأَعْطِي أُمَّهُمَا الثُّمْنَ وَمَا بَقِيَ
فَهُوَ لَكَ (رواه ابو داود)

“Dari Jabir Ibnu Abdullah berkata: Janda Sa’ad datang kepada Rasulullah saw. Bersama dua orang anak perempuannya. Lalu ia berkata: “Yaa Rasulullah, ini dua orang anak perempuan Sa’ad yang telah gugur secara syahid bersamamu di Perang Uhud, paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa pada mereka. Keduanya tidak bisa kawin kalau tidak mempunyai harta.” Nabi berkata: “Allah swt akan menetapkan hukum dalam kejadian ini.” Kemudian turun ayat-ayat tentang kewarisan. Kemudian Nabi memanggil si paman dan berkata: “Berikanlah dua pertiga untuk dua anak perempuan Sa’ad, seperdelapan untuk istri Sa’ad dan selebihnya ambil utukmu.” (HR. Abu Daud).⁵⁹

- c. Hadits Nabi yang diriwayatkan dari ‘Imron bin Husein menurut riwayat Imam Abu Daud:

⁵⁸ Al-Bukhari, Fathul Bahri, Vol. 12, 11.

⁵⁹ Abu Dawud, Shahih Abu Dawud, Vol. 3 (Dar al-Fikr, 275), 45.

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ فَقَالَ لَكَ السُّدُسُ (رواه أبو داود)

“Dari ‘Imron bin Husein bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi saw. Sambil berkata: “Bahwa anak laki-laki dari anak laki-laki saya meninggal dunia, apa yang saya dapat dari harta warisannya.” Nabi berkata: “Kamu mendapat seperenam.” (HR. Abu Daud).⁶⁰

3. *Ijma'*

Ijma' yaitu kesepakatan para ulama atau sahabat sepeninggalan Rasulullah Saw. tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Karena telah disepakati oleh para sahabat dan ulama *ijma'* dapat dijadikan sebagai referensi hukum.

4. *Ijtihad*

Ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan, yang belum atau tidak disepakati.⁶¹ Contoh dari *ijtihad* adalah:

Status saudara-saudara yang mewarisi bersama-sama dengan kakek. Di dalam Al-Qur'an hal ini tidak dijelaskan. Yang dijelaskan hanyalah status saudara-saudara bersama dengan ayah atau bersama-sama dengan anak laki-laki yang dalam kedua keadaan ini mereka tidak mendapatkan apa-apa lantaran terhijab, kecuali dalam masalah kalalah maka mereka mendapatkan bagian.

⁶⁰ Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 16-19.

⁶¹ Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia.,14.

Menurut pendapat kebanyakan sahabat dan imam-imam mazhab yang mengutip pendapat Zaid bin Tsabit, saudara-saudara tersebut mendapatkan pusaka secara muqasamah dengan kakek.⁶²

D. Pembagian Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam

Untuk memperjelas lagi proses pembagian harta warisan dalam kasus-kasus kewarisan dapat dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

1. Mengidentifikasi siapa-siapa yang berhak menerima warisan. Langkah ini meliputi kegiatan seleksi orang-orang yang memenuhi persyaratan untuk menjadi ahli waris, baik yang menyangkut faktor-faktor yang menghalanginya, juga melihat ahli-ahli waris yang mendapat keutamaan atau mereka yang terhibab.
2. Penerapan bagian setiap orang yang telah benar-benar mendapat setelah dilakukan langkah pertama di atas.
3. Setelah itu dilakukan penghitungan bagian dengan memperhatikan terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan soal penyelesaian seperti asal masalah, awal dan lainnya.⁶³

Di antara ahli waris yang ditentukan bagiannya di dalam Al-Qur'an hanya ahli waris Dzawil Furudh, sehingga bagian mereka selamanya tetap tertentu dan tidak berubah-ubah. Berbeda halnya dengan para ahli waris lain yang bukan dzawil furudh, seperti ahli waris ashabah dan dzawil arham. Bagian mereka yang disebut terakhir, merupakan sisa setelah dikeluarkan hak

⁶² Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia., 22.

⁶³ Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia., 61.

para ahli waris dzawil furudh.⁶⁴ Ketentuan yang tersebut di Al-Qur'an dan Hadits ialah:

1. $\frac{1}{8}$ (Seperdelapan),
2. $\frac{1}{6}$ (Seperenam),
3. $\frac{1}{4}$ (Seperempat),
4. $\frac{1}{3}$ (Sepertiga),
5. $\frac{1}{2}$ (Seperdua atau separoh), dan
6. $\frac{2}{3}$ (Dua pertiga).⁶⁵

Adapun bagian tetap para ahli waris dzawil furudh secara terinci dapat disimak lebih lanjut dalam uraian dibawah ini. Bagian warisan dzawil furudh akan dikemukakan menurut urutan pasal dalam kompilasi.

1. Anak perempuan, menerima bagian:

- $\frac{1}{2}$ bila hanya seorang,
- $\frac{2}{3}$ bila dua orang atau lebih,
- Sisa, bersama-sama anak laki-laki, dengan ketentuan ia menerima separuh bagian anak laki-laki.

Dasar bagian anak perempuan tersebut adalah Q.S. An-Nisa' [4]: 11.

Dinyatakan dalam pasal 176 KHI.

2. Ayah, menerima bagian:

- Sisa, bila tidak ada far'u waris (anak atau cucu),
- $\frac{1}{6}$ bila bersama anak laki-laki (dan atau anak perempuan),
- $\frac{1}{6}$ tambah sisa, jika bersama anak perempuan saja,

⁶⁴ Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat & BW (Bandung: Refika Aditama, 2007), 20.

⁶⁵ A. Hasan, Al-Faraid: Ilmu Pembagian Waris (Surabaya: Pustaka Progressif, 2003), 33.

- $\frac{2}{3}$ sisa dalam masalah gharawain (ahli warisnya terdiri dari suami/istri, ibu dan ayah).

Dasarnya adalah QS. An-Nisa' [4]: 11 dan dinyatakan dalam pasal 177 KHI.

3. Ibu, menerima bagian:

- $\frac{1}{6}$ bila ada anak atau dua saudara lebih,
- $\frac{1}{3}$ bila tidak ada anak atau saudara dua lebih, dan atau bersama satu orang saudara saja,
- $\frac{1}{3}$ sisa dalam masalah gharawain.

Dasarnya adalah QS. An-Nisa' [4]: 11 dan dinyatakan dalam pasal 178 KHI.⁶⁶

4. Suami, menerima:

- $\frac{1}{2}$ bila tidak ada anak atau cucu,
- $\frac{1}{4}$ bila ada anak atau cucu.

Dasarnya adalah QS. An-Nisa' [4]: 12 dan dinyatakan dalam pasal 179 KHI.

5. Istri menerima bagian:

- $\frac{1}{4}$ bila tidak ada anak atau cucu,
- $\frac{1}{8}$ bila ada anak atau cucu.

Dasarnya adalah QS. An-Nisa' [4]: 12 dan dinyatakan dalam pasal 180 KHI.⁶⁷

6. Saudara perempuan seibu, menerima bagian:

⁶⁶ Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia., 409-410.

⁶⁷ Ibid, 413.

- $\frac{1}{6}$ satu orang tidak bersama anak dan ayah,
- $\frac{1}{3}$ dua orang atau lebih, tidak bersama anak dan ayah.

Dasarnya adalah QS. An-Nisa' [4]: 12 dan dinyatakan dalam pasal 181 KHI.

7. Saudara laki-laki seibu. Kemungkinan bagian saudara laki-laki seibu adalah:

- $\frac{1}{6}$ kalau ia hanya seorang,
- $\frac{1}{3}$ kalau ia lebih dari seorang dan diantaranya berbagi sama banyak.

Dasar hak kewarisan seibu adalah QS. An-Nisa'[4]: 12 dan dinyatakan dalam pasal 181 KHI.⁶⁸

8. Saudara perempuan sekandung, menerima:

- $\frac{1}{2}$ satu orang, tidak ada anak dan ayah,
- $\frac{2}{3}$ dua orang atau lebih, tidak bersama anak dan ayah,
- Sisa, bersama saudara laki-laki sekandung, dengan ketentuan ia menerima separuh bagian saudara laki-laki (*ashabah bil ghairi*),
- Sisa, karena ada anak atau cucu perempuan garis laki-laki (*ashabah ma'al ghairi*).

9. Saudara perempuan seayah, menerima bagian:

- $\frac{1}{2}$ satu orang, tidak ada anak dan ayah,
- $\frac{2}{3}$ dua atau lebih, tidak ada anak dan ayah,
- Sisa, bersama saudara laki-laki seayah,

⁶⁸ Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Prenada Media, 2004), 228.

- 1/6 bersama satu saudara perempuan sekandung, sebagai pelengkap 2/3.
- Sisa (*ashabah ma'al ghairi*) karena ada anak atau cucu perempuan garis laki-laki.

Dasarnya adalah QS. An-Nisa' [4]: 176 dan dinyatakan dalam pasal 182 KHI.

Hadits riwayat Al-Bukhari,

قَضَ النَّبِيُّ صَلَّى صَلَاحُ لِبَابِنَةِ النَّصْفِ وَلِبَابِنَةِ الْإِبْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ
(رواه البخارى)

Nabi SAW. memutuskan bagian warisan untuk anak perempuan setengah, cucu perempuan garis laki-laki seperenam penyempurna dua pertiga, dan sisanya untuk saudara perempuan (sekandung atau seayah). (HR. Al-Bukhari).

10. Kakek dari garis ayah (prinsipnya dianalogikan kepada ayah, kecuali dalam keadaan bersama-sama saudara-saudara sekandung atau seayah, ada perbedaan pendapat), menerima bagian:
- 1/6 bila bersama anak atau cucu,
 - Sisa, tidak ada anak atau cucu,
 - 1/6 + sisa, hanya bersama anak atau cucu perempuan,
 - 1/3 / muqasamah dalam keadaan bersama saudara-saudara sekandung atau seayah, memilih yang menguntungkan.
 - 1/6 / 1/3 x sisa/muqasamah sisa bersama saudara-saudara sekandung/seayah dan ahli waris lain, dengan ketentuan memilih yang menguntungkan.

11. Nenek, menerima bagian:


- $\frac{1}{6}$ baik seorang atau lebih.⁶⁹

12. Cucu perempuan. Kemungkinan bagian cucu perempuan adalah:

- $\frac{1}{2}$ kalau ia sendiri saja atau,
- $\frac{2}{3}$ kalau ia ada dua orang atau lebih dan tidak bersama dengan cucu laki-laki, kemudian di antara mereka berbagi sama banyak.

Dasar hak kewarisan cucu perempuan dalam dua kemungkinan di atas adalah analog atau qiyas kepada anak perempuan.

- $\frac{1}{6}$ kalau bersamanya ada anak perempuan seorang saja.⁷⁰



⁶⁹ Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia., 411-413.

⁷⁰ Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam., 225-226.

BAB III

PEMBAGIAN WARIS MENURUT MUHAMMAD SYAHRUR

A. Biografi Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur Ibn Daib lahir di Damaskus, Syiria, 11 April 1938. Pendidikannya diawali di sekolah *Ibtidaiyyah*, *I'dadiyyah* dan Sanawiyyah, di Damaskus. Syahrur memperoleh ijazah Sanawiyyah dari Sekolah Abduurrahman al-Kawakib, 1957. Tahun 1958, dengan beasiswa dari pemerintah Damaskus, Syahrur hijrah ke Uni Soviet untuk studi Teknik Sipil di Moskow, dan menyelesaikan diplamanya pada 1964. Tahun 1965, Syahrur kembali lagi ke Syiria, mengajar Fakultas Teknik di Universitas Damaskus.⁷¹

Selanjutnya Universitas Damaskus mengirimkannya ke Irlandia untuk melanjutkan program Magister dan Doktoralnya di bidang teknik sipil konsentrasi Mekanika Pertanahan (Soil Mechanich) dan Teknik Pembangunan (Fondation Engineering) di Universitas Nasional Irlandia. Gelar Magisternya ia dapat pada tahun 1969 dan gelar Doktoralnya pada tahun 1972 dan sejak itulah Syahrur kembali ke Damaskus, kota kelahirannya.⁷² Setelah tercapainya gelar Doktor, Syahrur diangkat menjadi Dosen di Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus di Bidang Mekanika Tanah dan Dasar Bumi sejak tahun 1972 sampai sekarang.⁷³

⁷¹ Ahmad Zaki Mubarak, Pendekatan Strukturalisme Linguistik dalam Tafsir Alquran *Kontemporer "ala" M. Shahrur* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2007), 137.

⁷² Team Stain Ponorogo, Libas Shahrur.

⁷³ Muhammad Syahrur, *Islam dan Iman: Aturan-Aturan Pokok*, terj. M. Zaid Su'di (Yogyakarta: Jendela, 2002), halaman pembuka.

Muhammad Syahrur yang bernama lengkap Muhammad Syahrur bin Daib Tahir merupakan anak dari seorang ayah yang bernama Daib dan dan seorang ibu yang bernama Siddiqah binti Shaleh Filyun. Syahrur dikaruniai lima orang anak yaitu Tariq (beristrikan Rihab), al-Laits (beristrikan Olga), Rima (Bersuamikan Luis), sedangkan yang dua lagi adalah Basil dan Mashun. Adapun dua cucunya bernama Muhammad dan Kinan.⁷⁴

Pada tahun 1982-1983, Syahrur didelegasikan ke Saudi Arabia menjadi peneliti teknik sipil pada sebuah perusahaan konsulat di sana. Tahun 1995, Syahrur menjadi peserta kehormatan di dalam debat publik tentang Islam di Maroko dan Libanon.

Fase pemikiran Muhammad Syahrur dalam ilmu keislaman ada tiga tahapan, yaitu:

1. Fase pertama, antara 1970-1980 (fase kontemplasi dan peletakkan dasar pemahaman keislaman)

Fase ini bermula saat Syahrur mengambil jenjang Magister dan Doktor dalam bidang teknik sipil di Universitas Nasional Irlandia, Dublin. Fase ini adalah fase kontemplasi dan peletakan dasar pemahamannya dan istilah-istilah dasar dalam Al-Qur'an sebagai az-Zikr. Dalam fase ini belum membuahkan hasil pemikiran terhadap az-Zikr. Hal ini disebabkan karena pengaruh pemikiran-pemikiran taklid yang diwariskan dan ada dalam khazanah karya Islam lama dan modern yang dijadikan sebagai ideologi (aqidah) dalam bentuk kalam dan juga fiqh mazhab.

⁷⁴ Ahmad Zaki Mubarak, Pendekatan Strukturalisme Linguistik dalam Tafsir Alquran Kontemporer "ala" M. Shahrur, 137.

2. Fase kedua, antara 1980-1986 (fase pemikiran keislaman)

Pada tahun 1980, Syahrur bertemu dengan teman lamanya, Dr. Ja'far (yang mendalami studi bahasa di Uni Soviet antara 1958-1964). Dalam kesempatan tersebut, Syahrur menyampaikan tentang perhatian besarnya terhadap studi bahasa, filsafat dan pemahaman terhadap Al-Qur'an. Sejak itulah Syahrur mulai menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an dengan model baru, dan pada 1984, ia mulai menulis pokok-pokok pikirannya bersama Ja'far yang digali dari Al-Kitab.

3. Fase ketiga, antara 1986-1990 (fase penulisan pemikiran keislaman)

Dalam fase ini, Syahrur mulai intensif menyusun pemikirannya dalam topik-topik tertentu. Tahun 1986-an akhir dan tahun 1987, ia menyelesaikan bab pertama dari al-Kitab wa al-*Qur'an*, yang merupakan masalah-masalah sulit. Bab-bab selanjutnya diselesaikan sampai 1990.

Kota Syiria dengan ibukota Damaskus, tercatat sebagai negara yang memiliki pengaruh luar biasa dalam pemikiran di dunia Islam, baik sosial, politik, budaya dan intelektual. Kota yang sempat menjadi ibukota wilayah kekuasaan Bani Umayyah ini, terbukti melahirkan banyak figur pemikir dari berbagai ragam disiplin ilmu pengetahuan, termasuk yang paling mutakhir adalah Muhammad Syahrur.⁷⁵

B. Dasar Hukum Waris Menurut Muhammad Syahrur

Teori Batas Muhammad Syahrur mempergunakan Sunnah dan Al-Qur'an. Sunnah dalam pandangannya, mewakili sebuah model metodologi hukum. Sunnah

⁷⁵ Ahmad Fawaid Sjadzili, Muhammad Syahrur: Figur Fenomenal dari Syiria, //Http.Islamlib.com. (Jurnal Jaringan Islam Liberal "JIL").

berbeda dengan Al-Qur'an. Sunnah tidak menyediakan kasus-kasus hukum spesifik dan konkrit, tetapi lebih menyediakan jalan metodologi (manhaj) untuk membangun sebuah sistem hukum. Bagian-bagian Sunnah yang demikian adalah kondusif untuk menciptakan metodologi dan Teori Batas yang akan diambil sebagai suatu yang sangat relevan. Hal itu tidak akan diambil sebagai sesuatu yang berdiri sendiri dari kehidupan pribadi Nabi dan sebagai sesuatu yang tidak mengikat seorangpun, tapi mengikat mereka yang hidup pada masa Nabi.

Terlepas dari Al-Qur'an dan ketetapan-ketetapan Sunnah yang relevan kepada Teori Batas, Muhammad Syahrur menolak seluruh sumber-sumber hukum lain yang usang dan menindas.⁷⁶ Dia juga menjelaskan bahwa qiyas sebagai sesuatu yang menindas, karena tidak mungkin sebuah analogi diambil dari ukuran dan peristiwa yang terjadi antara abad ketujuh dan kedua puluh. Muhammad Syahrur dapat melepas qiyas dengan menetapkan penggantinya dalam Teori Batas. Di samping itu Muhammad Syahrur juga mampu mematahkan ide *ijma'* yang berlebih-lebihan karena epistemologinya. Hukum dalam pandangan Muhammad Syahrur terus berubah, sepanjang hukum itu bergerak di antara batas-batas dan tidak keluar darinya. Muhammad Syahrur menegaskan bahwa ide *ijma'* tradisional bersifat dugaan (wahmi) dan tidak mengikat kaum Muslim pada zaman modern.

Menurut Muhammad Syahrur jika Tuhan memang hendak mengatur kasus-kasus ini, tentunya Tuhan sudah melakukannya. Dengan kenyataan bahwa Tuhan tidak melakukan pengaturan tersebut, maka dapat dipahami bahwa Tuhan

⁷⁶ Muhammad Syahrur, Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer, terj. Sahiron Syamsudin (Yogyakarta: el.SAQ Press, 2012), 14.


bermaksud meninggalkan kasus itu bersama kita agar kita sendiri yang menentukan hukumnya.⁷⁷ Dalam pandangan Syahrur, hukum kewarisan Islam bersandar pada QS. An-Nisa' ayat 11 (yusikumullahu fi awladikum) dan diakhiri dengan QS. An-Nisa' ayat 13 (*wasiyyatan min Allahi wa Allahu 'alim hakim*).⁷⁸

C. Teori Batas Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur membedakan enam bentuk batasan-batasan.


1. Batasan minimum (*had adna*) ketika ia berdiri sendiri.

Contoh batasan ini adalah larangan Al-Qur'an untuk mengawini para perempuan yang disebut dalam QS. An-Nisa' [4]: 22 dan 23:



⁷⁷ Ibid, 15.


⁷⁸ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsudin (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), 321.




“Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”⁷⁹

Menikah dengan anggota keluarga yang termasuk kategori hubungan-hubungan darah ini dilarang, yang diperbolehkan adalah menikah dengan kerabat lain di luar anggota ikatan darah yang disebutkan tadi.⁸⁰ Dalam dua ayat ini, Allah telah menetapkan batas minimal dalam pengharaman perempuan-perempuan untuk dinikahi yang terdiri dari keluarga dekat sebagaimana disebut dalam ayat 22 dan 23 Surat An-Nisa’.

Batasan minimal juga terdapat dalam ayat-ayat tentang jenis makanan yang diharamkan, yaitu bangkai, darah yang mengalir (karena penyembelihan), dan daging babi. Dalam Al-Ma’idah ayat 3: disebutkan.



⁷⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, 81.
⁸⁰ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2012), 7.




“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”^{81,82}

Dalam ayat ini kita mendapati Allah menetapkan batasan minimal terhadap jenis-jenis makanan yang dilarang untuk dikonsumsi. Kita juga memahami bahwa jika binatang-binatang yang tersebut di atas masih dalam keadaan hidup, kemudian disembelih dengan cara yang benar, binatang-binatang tersebut termasuk makanan halal. Sebaliknya, jika binatang-binatang tersebut ditelantarkan hingga mati, mereka termasuk kategori ‘bangkai’. Oleh

⁸¹ Ibid, 32.


⁸² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 107.

karena itu, kategori ini disebut sebagai bagian dari jenis makanan yang diharamkan dalam surat Al-An'am ayat 145:



Katakanlah: "Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi karena semua itu kotor atau hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah. Tetapi barang siapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi (batas darurat) maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang."⁸³

Allah juga menegaskan perincian jenis makanan yang diharamkan dalam firman-Nya (QS. Al-An'am: [6]: 119):



"Dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah, padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya kepadamu, kecuali jika kamu dalam

⁸³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 147.


keadaan terpaksa. Dan sungguh, banyak yang menyesatkan orang dengan keinginannya tanpa dasar pengetahuan. Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.”⁸⁴

Kita perhatikan bahwa dalam ayat ini Allah tidak menutup batas minimal makanan yang diharamkan dengan redaksi: “Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-An’am [6]: 145). Berbeda halnya dalam kategori perempuan yang dilarang dinikahi, Allah menutup rapat-rapat batas minimal tersebut karena Allah tidak mencantumkan redaksi “*fa man idlturra*” (barang siapa terpaksa).⁸⁵

2. Batasan maksimum (*had a’la*) yang berdiri sendiri.

Contoh batasan ini dapat ditemukan dalam QS. Al-Ma’idah [5]: 38, QS. Al-Isra’ [17]: 33 dan QS. Al-Baqarah [2]: 178:

a. QS. Al-Ma’idah [5]: 38



“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”⁸⁶

Di sini, hukuman yang ditentukan mewakili batasan maksimum yang tidak boleh dilampaui. Dalam kasus ini, hukuman bisa dikurangi, berdasarkan

⁸⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, 143.

⁸⁵ *Ibid*, 33-34.

⁸⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, 114.

kondisi-kondisi obyektif yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu. Adalah tanggungjawab para mujtahid untuk menentukan pencuri yang bertipe apa yang perlu dipotong tangannya, dan tipe apa yang tidak.⁸⁷

Kata nakal dalam bahasa Arab berasal dari kata nakala yang berarti melarang. Dari pengertian ini muncul arti lain, yaitu mengikat. Redaksi nakkala bi-hi tankila wa-nakalan, artinya seseorang terhalang untuk melakukan perbuatan yang biasa ia lakukan. Dalam ayat ini Allah menjelaskan batasan maksimal hukuman bagi pencuri, yaitu pemotongan tangan. Dengan demikian, selamanya tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman kepada pencuri lebih berat dari hukum potong tangan, tetapi sangat dimungkinkan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih ringan.⁸⁸ Dalam hal ini tampak bahwa ijtihad membuka peluang yang sangat luas bagi para penentu hukum untuk menemukan berbagai batasan hukum yang sangat sesuai dengan sifat kelenturan Islam dalam masalah ijtihad.⁸⁹

b. QS. Al-Isra' [17]: 33 dan QS. Al-Baqarah [2]: 178


“... وَالَّذِينَ يَخْتَفُونَ بَيْنَ الْأَيْدِي وَالْأَنْفِ مَا كَانُوا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا الْيَأْسُ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَالَهُمْ فِي سَفْوَةٍ فَأَخَذُوهُمُ مِنْهُ قَبْلَ وَجْعَتِهِمْ أُولَٰئِكَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۗ وَالَّذِينَ يَخْتَفُونَ بَيْنَ الْأَيْدِي وَالْأَنْفِ مَا كَانُوا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا الْيَأْسُ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَالَهُمْ فِي سَفْوَةٍ فَأَخَذُوهُمُ مِنْهُ قَبْلَ وَجْعَتِهِمْ أُولَٰئِكَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۗ

⁸⁷ Ibid, 7.

⁸⁸ Ibid, 34.

⁸⁹ Ibid, 35.

“Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya di adah orang yang mendapat pertolongan.”⁹⁰ (QS. Al-Isra’ [17]: 33).



“Hai orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.”⁹¹ (QS. Al-Baqarah [2]: 178).

Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa hukuman maksimal bagi pembunuhan yang tidak beralasan adalah hukuman mati. Firman Allah: “Janganlah berlebihan dalam menjatuhkan hukuman mati” perlu dipahami sebagai bentuk larangan penerapan hukuman mati secara berlebihan,


⁹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, 285.

⁹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, 27.

misalnya dengan melibatkan anggota keluarga pelaku. Dalam konteks ini, mujtahid berkewajiban menetapkan kriteria tindakan pembunuhan yang pantas menerima hukuman maksimal, yaitu hukuman mati. Salah satu tindak pidana yang demikian adalah pembunuhan terencana. Tetapi, ada sejumlah kasus pembunuhan yang tidak perlu dijatuhi hukuman mati, seperti pembunuhan tidak disengaja atau pembunuhan untuk membela diri. Selain itu, masih ada kesempatan pemberian maaf dari keluarga korban pembunuhan.⁹²

3. Batasan minimum dan maksimum ketika keduanya berhubungan.

Gambaran dari tipe ini disebutkan dalam ayat Al-Qur'an (QS. An-Nisa' [4]: 11) yang berhubungan dengan warisan. Tujuan dari ayat ini menyatakan sebagai berikut.



“Allah mensyari’atkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan).”⁹³

⁹² Ibid, 36-37.

⁹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 78.

Dari sini Muhammad Syahrur berargumen, adalah sebuah penetapan batasan maksimum untuk anak laki-laki dan batasan minimum untuk anak perempuan. Konkretnya, jika beban ekonomi keluarga sepenuhnya atau 100% ditanggung pihak laki-laki, sedangkan pihak perempuan sama sekali tidak terlibat atau 0%, dalam kondisi ini, batasan hukum Allah dapat diterapkan, yaitu memberikan dua bagian kepada laki-laki dan satu bagian bagi perempuan. Dari sisi presentase, bagian minimal bagi perempuan adalah 33,3%, sedangkan bagian maksimal bagi laki-laki adalah 66,6%. Oleh karenanya, jika kita memberi laki-laki sebesar 75% dan perempuan kita beri 25%, kita telah melanggar batasan yang telah ditetapkan oleh Allah. Namun, jika kita membagi 60% bagi laki-laki dan 40% bagi perempuan, kita tidak melanggar batasan hukum Allah karena kita masih berada di antara batas-batas hukum Allah.⁹⁴

Persentase batas minimal bagi perempuan dan batas maksimal bagi laki-laki tersebut terdapat pada karakter fitrah manusia, sebagaimana dalam firman-Nya QS. Ar-Rum [30]: 30:

﴿فَرَأَى نُوحًا إِذْ يَقُولُ لِوَلَدَيْهِ هَاتَا هَاتَا فَجَاءَهُمَا وَهَّابٌ خَافٍ﴾
 ﴿فَرَأَى هَارُونَ إِذْ يَقُولُ لِخَاتَمِ بْنِ مَرْيَمَ امْكُرِي مَعَنَا وَكُنِي مِنَ السَّاجِدِينَ﴾
 ﴿فَرَأَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ صَاعِقُومًا يَتَّبِعُهُ الْيَهُودُ كُلُّهُمْ يَخْشَوْنَهُ﴾
 ﴿فَرَأَى لُوطًا إِذْ يَقُولُ لِوَلَدَيْهِ هَاتَا هَاتَا فَجَاءَهُمَا وَهَّابٌ خَافٍ﴾
 ﴿فَرَأَى هَارُونَ إِذْ يَقُولُ لِخَاتَمِ بْنِ مَرْيَمَ امْكُرِي مَعَنَا وَكُنِي مِنَ السَّاجِدِينَ﴾
 ﴿فَرَأَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ صَاعِقُومًا يَتَّبِعُهُ الْيَهُودُ كُلُّهُمْ يَخْشَوْنَهُ﴾
 ﴿فَرَأَى لُوطًا إِذْ يَقُولُ لِوَلَدَيْهِ هَاتَا هَاتَا فَجَاءَهُمَا وَهَّابٌ خَافٍ﴾

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu.

⁹⁴ Ibid, 40.

Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”⁹⁵

Pada satu sisi, jika kita menguji prinsip ini dengan menanyakan pada satu juta orang Muslim yang memang mengetahui tentang ayat waris ini, dan pada sisi lain kita tanyakan pada satu juta orang-orang yang sama sekali tidak mengetahui kaedah-kaedah waris Islam, bagaimana kecenderungan pemecahan masalah waris dalam kasus tersebut, apakah cenderung mendekat ataukah cenderung menjauh. Tentunya, mereka semua akan memilih prinsip mendekat. Inilah yang juga menjadi karakter alam semesta: *la tabdila li khaliqillah* (Tidak ada perubahan bagi ciptaan Allah). Sesungguhnya, dalam matematika, kurva lengkung yang memiliki titik balik maksimal dan titik balik minimal terentang di dalam batas-batas titik balik tersebut, bukan diluarnya.

Dengan memperhatikan terma *'hudud'* dalam firman Allah tersebut di atas, kita dapat memahami bahwa dalam redaksi ayat “dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan”, Allah menetapkan bahwa prinsip ini berlaku pada kondisi ketika pihak penerima waris hanya terdiri dari jenis kelamin perempuan saja dan diandaikan mereka sama sekali tidak dibebani bentuk tanggungjawab ekonomi apapun. Dalam kondisi ini, mereka tidak diperbolehkan mengambil lebih kecil dari dua pertiga bagian harta warisan. Kita juga mendapati batas minimal bagi perempuan dalam redaksi ayat: “jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta.” ayat ini menunjukkan batas

⁹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 407.

minimal bagi hak waris perempuan jika ia berposisi sebagai satu-satunya orang tua.

Batas minimal dan maksimal bersamaan juga tercantum dalam surat An-Nisa' ayat 3. Ayat ini berisi penjelasan tentang batas maksimal dan batas minimal dalam hal jumlah perempuan yang boleh dinikahi, yaitu dalam firman-Nya “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”⁹⁶


Contoh ini, menurut Muhammad Syahrur, menjelaskan kebebasan bergerak (hanifiyyah) dalam batasan-batasan (istiqamah) yang telah ditentukan oleh hukum. Batasan-batasan ini ditentukan oleh masing-masing masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Menurut Muhammad Syahrur, hukum tidak harus diperlakukan sebagai pemberlakuan secara literal teks-teks yang sudah diturunkan berabad-abad lalu pada dunia modern. Jika aplikasi literal semacam ini diterima, dapat dipastikan Islam akan kehilangan karakter keluwesan dan fleksibilitasnya (al-hanifiyyah).⁹⁷

4. Perpaduan antara batasan-batasan maksimum dan minimum.

Yang menarik di sini adalah bahwa dari seluruh kandungan Al-Qur'an dan Sunnah hanya ada satu ayat dalam tipe ini, yakni QS. An-Nur [24]: 2.

⁹⁶ Ibid, 41-42.

⁹⁷ Ibid, 8.



“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.”⁹⁸

Di sini, batasan maksimum maupun minimum berpadu pada satu bentuk hukuman, yakni berupa seratus deraan. Tuhan menekankan bahwa pezina seharusnya tidak dikasihani dengan mengurangi hukuman-hukuman yang seharusnya ditimpakan. Hukuman bagi pezina adalah tidak boleh kurang atau lebih dari seratus deraan.

5. Gerakan penentuan hukum di antara batasan maksimum dan minimum.

Hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan merupakan contoh tipe ini. Dimulai dari titik di atas batas minimum di mana keduanya sama sekali tidak bersentuhan, garis lengkung hanifiyyah bergerak ke atas searah dengan batas maksimum di mana mereka hampir melakukan perzinaan (berupa hubungan seksual), tetapi tidak sampai terjadi.

6. Bergerak antara batas maksimum yang berada pada daerah positif dan batas minimum yang berada pada daerah negatif.

⁹⁸ Kementerian Agama Islam, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 350.

Kasus hukum yang menggambarkan tipe ini adalah transaksi keuangan. Batas tertinggi digambarkan sebagai pajak bunga dan batas terendah sebagai pembayaran zakat. Ketika batasan-batasan ini berada dalam posisi positif dan negatif, maka ada sebuah tingkatan yang berada tepat di antaranya yang nilainya sama dengan nol. Contoh dari tingkatan tengah ini adalah hutang bebas bunga. Dengan demikian, ada tiga kategori besar untuk transaksi keuangan (1) pembayaran pajak; (2) pemberian hutang bebas bunga, dan (3) pemberian hutang dengan bunga.⁹⁹

D. Pembagian Waris Menurut Muhammad Syahrur

Pewarisan adalah proses pemindahan harta yang dimiliki seseorang yang sudah meninggal kepada pihak penerima (warathah) yang jumlah dan ukuran bagian (nasib) yang diterimanya telah ditentukan dalam mekanisme wasiat, atau jika tidak ada wasiat, maka penentuan pihak penerima, jumlah dan ukuran bagiannya (hazz) ditentukan dalam mekanisme pembagian warisan.¹⁰⁰

1. Batasan-Batasan Hukum Waris

Berdasarkan firman Allah: tilka hudud Allah yang berada di awal ayat 13 surat An-Nisa', Allah menetapkan dan menjelaskan batasan-batasan hukum waris pada dua ayat sebelumnya (11 dan 12). Ketiga kasus warisan yang menggambarkan hudud Allah (batas-batas hukum Allah) yakni:

- a. Batas Pertama Hukum Waris: li adh-dhakari mithlu hazzi al-unthayayni

⁹⁹ Ibid, 9-10.

¹⁰⁰ Muhammad Syahrur, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, terj. Sahiron Syamsudin, 336.

Batasan ini adalah batasan hukum yang membatasi jatah-jatah atau bagian-bagian (huzuz) bagi anak-anak si mayit jika mereka terdiri dari seorang laki-laki dan dua anak perempuan. Pada saat yang bersamaan ini merupakan kriteria yang dapat diterapkan pada segala kasus, di mana jumlah perempuan dua kali lipat jumlah laki-laki.

Jumlah pewaris	Jatah bagi laki-laki	Jatah bagi perempuan
1 laki-laki + 2 perempuan	Setengah (1/2) bagi satu laki-laki	Setengah (1/2) bagi dua perempuan
2 laki-laki + 4 perempuan	Setengah (1/2) bagi dua laki-laki	Setengah (1/2) bagi 4 perempuan
3 laki-laki + 6 perempuan	Setengah (1/2) bagi tiga laki-laki	Setengah (1/2) bagi 6 perempuan

Pembagian pada kasus ini dapat dirumuskan dengan persamaan:

$$F/M = 2$$

F : jumlah perempuan (female)

M : jumlah laki-laki (male)

b. Batas Kedua Hukum Waris: *fa in kunna nisa'an fawqa ithnatayni*

Batas hukum ini membatasi jatah warisan anak-anak jika mereka terdiri dari seorang laki-laki dan tiga perempuan dan selebihnya (3,4,5...dst). Satu laki-laki + perempuan lebih dari dua, maka bagi laki-laki adalah 1/3 dan bagi pihak perempuan adalah 2/3 berapa pun jumlah mereka (di atas dua). Batasan ini berlaku pada seluruh kondisi ketika jumlah perempuan lebih dari dua kali jumlah laki-laki.¹⁰¹

Jumlah pewaris	Jatah bagi laki-laki	Jatah bagi perempuan
----------------	----------------------	----------------------

¹⁰¹ Ibid, 361.

2 laki-laki + 5 perempuan	1/3 untuk 2 orang	2/3 untuk 5 orang
1 laki-laki + 7 perempuan	1/3 untuk 1 orang	2/3 untuk 7 orang

Dirumuskan dengan persamaan:

$$F/M > 2$$

F : jumlah perempuan (female)

M : jumlah laki-laki (male)

Kita perhatikan bahwa pihak laki-laki pada kasus-kasus yang termasuk dalam kategori rumus ini tidak mengambil bagiannya berdasarkan ketentuan “satu bagian laki-laki sebanding dengan dua bagian perempuan” (li adh-dhakari mithlu hazzi al-unthayayni).

c. Batas Ketiga Hukum Waris: wa in kanat wahidatan fa laha an-nisfu

Batas ketiga ini membatasi jatah warisan anak-anak dalam kondisi ketika jumlah pihak laki-laki sama dengan jumlah pihak perempuan, dirumuskan dengan persamaan:

$$F/M = 2$$

Jumlah pewaris	Jatah bagi laki-laki	Jatah bagi perempuan
1 laki-laki + 1 perempuan	1/2 untuk 1 orang	1/2 untuk 1 orang
2 laki-laki + 2 perempuan	1/2 untuk 2 orang (@ 1/4)	1/2 untuk 2 orang (@ 1/4)
3 laki-laki + 3 perempuan	1/2 untuk 3 orang (@ 1/6)	1/2 untuk 3 orang (@ 1/6)

Kita perhatikan bahwa laki-laki tidak mengambil bagian berdasarkan prinsip “satu bagian laki-laki sebanding dengan 2 bagian perempuan.”¹⁰² Tiga hal tersebut di atas adalah tiga batasan hukum yang ditetapkan Allah bagi

¹⁰² Ibid, 362.

pembagian harta warisan, dan tidak keluar dari batasan dalam ayat-ayat waris. Kita dapat memahaminya berdasarkan perspektif yang sudah disebutkan di muka, sehingga terurailah berbagai problem yang membingungkan para ahli fiqih yang menyebabkan mereka terpolarisasi dalam berbagai mazhab fiqih dalam memutuskan problematika berikut: (1) Problematika radd dan *'awl*; (2) Problematika superioritas laki-laki dan problem bahwa anak perempuan tidak bisa menjadi hajib (penghalang ahli waris lain dari menerima harta warisan); (3) Problematika jumlah perempuan di atas dua (*fawqa ithnatayni*); (4) Problematika $\frac{1}{3}$ sisa harta dan $\frac{1}{2}$ sisa harta, hendak diberikan kepada siapa dan ke mana perginya.

Perlu diketahui bahwa seluruh hukum pembagian waris tersebut di atas ditetapkan dalam kondisi bergabungnya dua jenis kelamin: laki-laki dan perempuan. Jika seorang lelaki wafat meninggalkan 3 anak perempuannya, maka dalam pembagian harta warisannya tidak perlu terikat dengan ayat-ayat waris dalam surat an-Nisa' dan tidak perlu ketentuan lain, karena dalam kasus ini, harta cukup dibagi sama rata di antara mereka bertiga.

Pada kondisi ketika ahli waris hanya terdiri dari satu jenis kelamin seperti ini, tidak diperlukan sebuah wahyu qurani atau petunjuk ilahi dari langit. Namun, para ahli fiqih dari masyarakat patriarkhis, nepotis (*'asha'iri*) dan kesukuan (*qabaliyah*) menganggap bahwa hukum "*fa in kunna nisa'an fawqa ithnatayni*" berlaku pada kasus yang telah kami sebutkan di atas, namun ketika mengaplikasikannya, mereka memberikan $\frac{2}{3}$ harta kepada ketiga anak

perempuan tersebut, dan akan menyisakan harta $\frac{1}{3}$ bagian yang mereka tidak mengetahui siapa yang berhak menerimanya.

Demikian juga pada kasus ketika seorang laki-laki hanya meninggalkan satu anak perempuan. Menurut kami, anak perempuan tersebut berhak mengambil seluruh harta, seperti halnya jika yang ditinggalkan adalah satu anak laki-laki. Dalam kasus ahli warisnya hanya terdiri dari satu jenis kelamin (halat al-infirad) tidak ada perbedaan pembagian harta antara laki-laki dan perempuan. Namun, para ahli fiqih menganggap bahwa kasus ini termasuk dalam lingkup hukum: *wa in kanat wahidatan fa laha an-nisfu...* Sehingga ketika mereka mengamalkan hal tersebut dengan memberikan $\frac{1}{2}$ harta kepada anak perempuan tunggal tersebut, maka tersisa $\frac{1}{2}$ harta yang tidak mereka ketahui siapa yang berhak menerimanya.¹⁰³

Sehingga kami berpendapat bahwa waris adalah hukum yang tertutup, baik dari sisi pewaris harta, dengan pengertian bahwa tidak ada pihak lain yang berhak menerima selain yang disebut dalam ayat, ia juga tertutup dari sisi prosentase, dengan pengertian tidak diperbolehkan menambah atau mengurangi prosentase harta sehingga kurang dari atau lebih dari 100%. Dengan kata lain, tidak diperbolehkan pemberlakuan konsep radd dan *'awl*, karena dengan mengaplikasikannya seakan-akan kita tidak membagi berdasarkan bagian yang telah ditetapkan secara rinci oleh Allah dalam hukum dan batasan waris.¹⁰⁴

2. Pembagian Harta Warisan

¹⁰³ Ibid, 363.

¹⁰⁴ Ibid, 421.

a. Pembagian harta waris bagi anak laki-laki dan anak perempuan

Muhammad Syahrur menegaskan bahwa beliau tidak lagi memakai perspektif pengetahuan matematis yang digunakan oleh sarjana muslim abad klasik untuk memahami dan mengaplikasikan ayat-ayat waris yang tertera dalam at-Tanzil al-Hakim.¹⁰⁵ Muhammad Syahrur merujuk kepada Rene Descartes yang telah meletakkan dasar-dasar analisis matematis modern yang memadukan antara hiperbola (*al-kamm al-muttasil*) dan parabola (*al-kamm al-munfasil*). Di samping itu juga merujuk kepada analisis matematis tentang konsep turunan (*diferensial/al-mushtaq*) dan integral (*al-takamul*) yang digagas oleh Newton (1642-1726). Selain itu juga menggunakan teori himpunan (*nazariyat al-majmu'at*) pada saat kita hidup di abad dua puluh ini.¹⁰⁶

Berikut aturan-aturan umum hukum waris yang disimpulkan dari sistem hitungan parabola (*al-kamm al-munfasil*) menuju pola hitungan hiperbola (*al-kamm al-muttasil*).

a. Kasus Pertama:

Anak-anak sebagai ahli waris terdiri dari dua kelompok: kelompok laki-laki yang beranggotakan tiga orang dan kelompok perempuan yang beranggotakan satu orang.

Kelompok laki-laki	Kelompok perempuan
1	1
1	0
1	0
Jumlah = 3	Jumlah = 1

¹⁰⁵ At-Tanzil al-Hakim adalah wahyu Allah yang diperuntukkan kepada umat manusia bukan untuk Diri-Nya sendiri, sehingga ia pasti bisa dipahami oleh manusia sesuai kemampuan akalunya.

¹⁰⁶ Ibid, 321.

Ketentuan hukum yang diberlakukan pada kasus ini adalah batasan hukum waris ketiga (wa in kanat wahidatan fa laha an-nisfu). Pihak perempuan mengambil 50% dari harta dan 50% sisanya dibagi kepada ketiga anak laki-laki (sehingga masing-masing anak laki-laki mendapat $50\% : 3 = 16,6\%$). Hal ini menjelaskan bahwa aturan waris Tuhan adalah hukum umum yang berlaku seimbang bagi kedua kelompok jenis kelamin, yang satu tidak lebih istimewa dari yang lain. Kita perhatikan bahwa jatah bagi satu laki-laki sama dengan $1/3$ jatah satu perempuan, sementara jumlah perempuan adalah $1/3$ jumlah laki-laki. Kita juga melihat bahwa dalam kasus ini jatah satu orang perempuan adalah tiga kali lipat jatah satu orang laki-laki, sementara jumlah laki-laki adalah tiga kali lipat jumlah perempuan.¹⁰⁷

b. Kasus Kedua:

Anak-anak sebagai ahli waris terdiri dari dua kelompok: kelompok laki-laki yang beranggotakan dari tiga orang, dan kelompok perempuan yang beranggotakan dua orang.

Kelompok laki-laki	Kelompok perempuan
1	1
1	1
1	0
Jumlah = 3	Jumlah = 2

Dalam kasus ini, hukum yang diberlakukan adalah: ketiga anak lelaki mengambil bagian 50% (sehingga masing-masing memperoleh bagian: $50\% : 3 = 16,6\%$) dan kedua anak perempuan juga mengambil 50% (sehingga

¹⁰⁷ Ibid, 364.

masing-masing memperoleh bagian 25%). Kita perhatikan (sebagaimana dalam kasus pertama) bahwa perbandingan antara jumlah perempuan dan jumlah laki-laki adalah 2 : 3 ($\frac{2}{3}$), sedangkan perbandingan jatah perempuan dan jatah laki-laki secara kolektif adalah 3 : 2 ($\frac{3}{2}$), atau dengan kata lain bahwa jatah perempuan terhadap jatah laki-laki berbanding terbalik dengan jumlah perempuan terhadap jumlah laki-laki ($\frac{2}{3} : \frac{3}{2}$).

c. Kasus Ketiga:

Anak-anak sebagai ahli waris terdiri dari dua kelompok: kelompok laki-laki beranggotakan tiga orang dan kelompok perempuan beranggotakan tiga orang.

Kelompok laki-laki	Kelompok perempuan
1	1
1	1
1	1
Jumlah = 3	Jumlah = 3

Dalam kasus ini dan dalam seluruh kasus di mana jumlah anggota kelompok laki-laki sama dengan jumlah anggota kelompok perempuan (dirumuskan dengan $F/M = 1$), maka hukum yang diberlakukan adalah bahwa pihak laki-laki mengambil bagian $\frac{1}{2}$ harta dan pihak perempuan juga mengambil $\frac{1}{2}$ harta.¹⁰⁸ Kita perhatikan bahwa bagian perempuan sama dengan bagian laki-laki, karena jumlah anggota kelompok laki-laki sama dengan jumlah anggota kelompok perempuan. Perbandingan antara jumlah perempuan terhadap jumlah laki-laki adalah $\frac{3}{3} = 1$ dan perbandingan antara

¹⁰⁸ Ibid, 365.

bagian perempuan terhadap bagian laki-laki sama dengan kebalikannya atau $3/3 = 1$.

d. Kasus Keempat:

Anak-anak sebagai ahli waris terdiri dari dua kelompok: kelompok laki-laki beranggotakan tiga orang dan kelompok perempuan beranggotakan empat orang. Perbandingan antara jumlah perempuan terhadap jumlah laki-laki adalah $4/3$.

Kelompok laki-laki	Kelompok perempuan	Keterangan
1	1	Batas ketiga hukum waris dari batas-batas hukum Allah (wa in kanat wahidatan fahala an-nisfu)
1	1	Batas ketiga
1	2	Batas pertama hukum waris dari batas-batas hukum Allah (li adhdhakari mithlu hazzi al-unthayayni)
Jumlah = 3	Jumlah = 4	

Dalam kasus ini, hukum yang berlaku adalah bahwa pihak laki-laki mengambil $1/2$ harta (50%) (sehingga masing-masing memperoleh bagian harta $50\% : 3 = 16,6\%$) dan pihak perempuan mendapat $1/2$ bagian sisanya (50%) (sehingga masing-masing mendapat jatah $50\% : 4 = 12,5\%$). Hal ini berarti bahwa jatah satu perempuan mencapai 75% dari jatah satu laki-laki, yang berarti berbanding terbalik dari jumlah perempuan terhadap laki-laki ($3/4$ kebalikannya adalah $4/3$).

e. Kasus kelima:

Anak-anak sebagai ahli waris terdiri dari dua kelompok: kelompok laki-laki beranggotakan tiga orang dan kelompok perempuan beranggotakan lima orang. Perbandingan jumlah perempuan terhadap jumlah laki-laki adalah $5/3$.¹⁰⁹

Kelompok laki-laki	Kelompok perempuan	Keterangan
1	1	Batas ketiga hukum waris dari batas-batas hukum Allah
1	2	Batas pertama hukum waris dari batas-batas hukum Allah
1	2	Batas pertama
Jumlah = 3	Jumlah = 5	

Hukum yang berlaku di sini sebagaimana berlaku dalam seluruh kasus yang lain ketika ahli waris terdiri dari percampuran dua jenis kelamin: laki-laki dan perempuan adalah bahwa masing-masing pihak mengambil $1/2$ harta (50%). Harta ini dibagi sama rata dalam kelompok masing-masing, berapa pun jumlah anggotanya. Jumlah anggota kelompok yang satu tidak bisa mempengaruhi perolehan bagian kelompok yang lain. Dalam kasus ini, perbandingan antara jumlah perempuan terhadap jumlah laki-laki adalah $5/3$ atau 1,666, dan perbandingan antara bagian perempuan terhadap bagian laki-laki adalah kebalikan dari perbandingan jumlah perempuan terhadap jumlah laki-laki atau $3/5 = 1/1,666 = 60\%$ dari bagian laki-laki.

f. Kasus keenam:

Anak-anak sebagai ahli waris terdiri dari dua kelompok: kelompok laki-laki beranggotakan tiga orang dan kelompok perempuan beranggotakan

¹⁰⁹ Ibid, 366.

enam orang. Perbandingan jumlah perempuan terhadap jumlah laki-laki adalah $6/3 = 2$.

Kelompok laki-laki	Kelompok perempuan	Keterangan
1	2	Batas pertama hukum waris dari batas-batas hukum Allah
1	2	Batas pertama hukum waris dari batas-batas hukum Allah
1	2	Batas pertama hukum waris dari batas-batas hukum Allah
Jumlah = 3	Jumlah = 6	

Hukum yang berlaku adalah: masing-masing pihak mengambil $1/2$ harta (50%), kemudian dibagikan secara merata kepada masing-masing anggotanya.¹¹⁰ Dalam kondisi ini, sebagaimana dalam setiap kasus yang jumlah anggota kelompok perempuannya dua kali lipat jumlah anggota kelompok laki-laki, bagian satu anggota laki-laki sebanding dengan dua bagian satu anggota perempuan, karena perbandingan jumlah perempuan terhadap jumlah laki-laki adalah $6/3 = 2$, dan perbandingan bagian perempuan terhadap bagian laki-laki adalah kebalikan dari perbandingan di atas, yaitu $3/6 = 50\%$, atau setengah dari bagian laki-laki. Demikianlah, kita melihat bahwa ketentuan bagian perempuan setengah dari bagian laki-laki adalah ketika jumlah laki-laki sama dengan setengah dari jumlah perempuan.

Setelah membicarakan enam kasus beserta perbandingan masing-masing maka telah jelas bagi kita bahwa perbandingan bagian perempuan terhadap bagian

¹¹⁰ Ibid, 367.

laki-laki berbanding terbalik dengan jumlah perempuan terhadap jumlah laki-laki, sehingga dapat dirumuskan dengan:

$$\frac{\text{Jumlah anggota perempuan} = X}{\text{Jumlah anggota laki-laki}} \quad \text{atau } X = F/M$$

Jika jatah atau bagian laki-laki dilambangkan dengan (D1), jatah perempuan dengan lambang (D2), dan perbandingan antara jatah perempuan terhadap jatah laki-laki adalah (Y), maka dapat dirumuskan:

$$Y = D2/D1.^{111}$$

Perbandingan jatah perempuan terhadap jatah laki-laki yang dilambangkan dengan (y) berbanding terbalik dengan jumlah perempuan terhadap jumlah laki-laki (x), sehingga dapat dirumuskan dengan:

$$Y = 1/X$$

Persamaan di atas disebut dengan persamaan/perbandingan hiperbola (al-kamm al-muttasil). Persamaan ini cukup membantu dalam mengaplikasikan batas-batas hukum Allah: li-adh-dhakari mithlu hazzi al-unthayayni dan wa in kanat wahidatan fa laha an-nisfu.¹¹²

b. Mekanisme pembagian harta waris bagi keluarga menurut garis asal [orang tua ke atas] (mirath al-usul)

Pembagian harta warisan bagi kedua orang tua ternyata berbeda-beda, tetapi didapati bahwa teori probabilitas/kemungkinan (nazariyat al-ihtimalat) yang diterapkan pada kasus pewarisan ini telah beralih dari “kondisi himpunan”

¹¹¹ Ibid, 368.

¹¹² Ibid, 369.

(halat *al-majmu'ah*) menjadi “kondisi kategoris” (halat *az-zumroh*). Dalam himpunan laki-laki terdapat kategori bapak (*zumrat al-aba'*), dan dalam himpunan perempuan terdapat kategori ibu (*zumrat al-ummahat*). Allah menetapkan tiga kemungkinan pada kategori ini.

Kemungkinan pertama: dalam kasus orang yang meninggal memiliki anak-anak baik ketika orang tersebut memiliki saudara atau tidak.

[Bagian kategori bapak]	=	[Bagian kategori ibu]
[jumlah bapak]	=	[jumlah ibu]
bagian bapak	=	bagian ibu. ¹¹³

Kemungkinan kedua: dalam kasus orang yang meninggal tidak mempunyai anak, tidak memiliki saudara, yang ada hanya kedua orang tua.

[Bagian kategori bapak]	=	[Bagian kategori ibu]
Jumlah bapak yang mewarisi sama dengan setengah jumlah ibu.	=	Jumlah ibu yang mewarisi sama dengan dua kali jumlah bapak.
Bagian bapak	=	dua kali lipat bagian ibu

Kemungkinan ketiga: dalam kasus ketika orang yang meninggal tidak memiliki anak satu pun dan hanya memiliki beberapa saudara.

[Bagian kategori bapak]	=	[Bagian kategori ibu]
Jumlah pihak bapak yang mewarisi sama dengan seperlima jumlah ibu.	=	Jumlah pihak ibu yang mewarisi sama dengan lima kali jumlah bapak.
Bagian bapak sama dengan lima kali lipat bagian ibu	=	Bagian ibu sama dengan seperlima bagian bapak. ¹¹⁴

c. Pembagian harta warisan untuk suami istri

Presentase yang telah ditentukan Tuhan bagi bagian suami atau istri adalah sebagai berikut:¹¹⁵

¹¹³ Ibid, 380.

¹¹⁴ Ibid, 381.

Bagian Waris bagi Suami	Bagian Waris bagi Istri
Setengah (1/2) ketika tidak ada anak. Ini merupakan batas minimal (al-hadd al-adna) bagian waris bagi suami.	Seperempat (1/4), ketika tidak ada anak. Ini merupakan batas minimal bagian waris bagi istri.
Seperempat (1/4). Ini merupakan batas minimal bagian waris bagi suami ketika ada anak.	Seperdelapan (1/8). Ini merupakan batas minimal bagian waris bagi istri ketika ada anak.

d. Pembagian harta warisan untuk saudara laki-laki dan perempuan

Pembagian harta untuk saudara laki-laki dan perempuan adalah sebagai berikut:

1. Pewaris terdiri dari seorang saudara laki-laki, maka ia mewarisi seluruh harta.
2. Pewaris terdiri dari seorang saudara perempuan, maka ia mewarisi seluruh harta.
3. Pewaris terdiri dari beberapa saudara laki-laki (2,3,4,5...), maka mereka mewarisi seluruh harta dengan pembagian sama rata.
4. Pewaris terdiri dari beberapa saudara perempuan (2,3,4,5...), maka mereka mewarisi seluruh harta dengan pembagian sama rata.¹¹⁶

3. Contoh Aplikasi Pembagian Waris

- a. Seorang laki-laki wafat meninggalkan istri, ibu dan 3 anak yang terdiri dari satu perempuan dan dua laki-laki. Prosedur penyelesaian hartanya adalah sebagai berikut. Pertama, kita menunaikan kewajiban sosial orang yang wafat, seperti pajak kepada negara, hutang piutang dan bentuk-bentuk kewajiban finansial lainnya.¹¹⁷ Jika masih tersisa harta, maka kita lanjutkan prosedur berikutnya. Kedua, kita menunaikan wasiat yang dibuat

¹¹⁵ Ibid, 388.

¹¹⁶ Ibid, 404.

¹¹⁷ Ibid, 407.

laki-laki tersebut semasa hidupnya, meskipun wasiatnya itu menghabiskan seluruh harta. Jika tidak ada wasiat, atau masih ada harta yang tersisa setelah ditunaikannya wasiat, maka dilanjutkan dengan prosedur berikutnya. Kita umpamakan saja bahwa harta yang tersisa adalah 100 Lira Syiria. Ketiga, mekanisme pembagiannya adalah sebagai berikut:

- 1) Istri memperoleh $\frac{1}{8}$ dari harta, atau $100 \text{ Lira} \times \frac{1}{8} = 12,5 \text{ Lira}$. Maka, sisa harta sejumlah 87,5 Lira.
- 2) Ibu memperoleh $\frac{1}{6}$ dari sisa harta, atau $87,5 \text{ Lira} \times \frac{1}{6} = 14,57 \text{ Lira}$. Dengan demikian, sisa harta kedua adalah $87,5 - 14,57 = 72,92 \text{ Lira}$.
- 3) Kelompok (pihak) anak laki-laki memperoleh $\frac{1}{2}$ dari sisa harta kedua. Demikian pula, kelompok anak perempuan memperoleh $\frac{1}{2}$ dari sisa harta kedua, yaitu masing-masing pihak/kelompok mendapat $72,92 \times \frac{1}{2} = 36,46 \text{ Lira}$. Karena jumlah laki-laki adalah dua orang, maka masing-masing anak laki-laki memperoleh bagian $36,46 \times \frac{1}{2} = 18,23 \text{ Lira}$. Dalam kondisi ini satu bagian perempuan sebanding dengan dua bagian laki-laki. Selain itu, dalam pembagian ini tidak perlu dipergunakan mekanisme radd dan 'awl, karena harta sudah terbagi secara keseluruhan.

Istri	= 12,5 Lira
Ibu	= 14,58 Lira
Anak perempuan	= 36,46 Lira
Anak laki-laki pertama	= 18,23 Lira
Anak laki-laki kedua	= <u>18,23</u> Lira
	100 Lira

b. Seorang perempuan wafat meninggalkan suami, orang tua (bapak dan ibu), empat anak yang terdiri dari dua laki-laki dan dua perempuan. Prosedur penyelesaian hartanya adalah sebagai berikut. Pertama, menunaikan kewajiban sosialnya (pelunasan hutang). Kedua, menunaikan wasiat, jika ada. Jika masih ada harta yang tersisa, maka diselesaikan dengan mekanisme waris. Diandaikan harta yang tersisa sejumlah 100 Lira Syiria.¹¹⁸

- 1) Suami memperoleh $\frac{1}{4}$ harta atau $100 \text{ Lira} \times \frac{1}{4} = 25 \text{ Lira}$. Sisa harta pertama sejumlah 75 Lira.
- 2) Bapak memperoleh $\frac{1}{6}$ dari sisa harta pertama, atau $75 \text{ Lira} \times \frac{1}{6} = 12,5 \text{ Lira}$. Sisa harta kedua sejumlah 62,5 Lira.
- 3) Ibu memperoleh $\frac{1}{6}$ dari sisa harta pertama, atau $75 \text{ Lira} \times \frac{1}{6} = 12,5 \text{ Lira}$. Sisa harta ketiga sejumlah 62,5 Lira.
- 4) Pihak/kelompok anak laki-laki (2 orang) memperoleh $\frac{1}{2}$ dari sisa harta ketiga, atau $50 \text{ Lira} \times \frac{1}{2} = 25 \text{ Lira}$, maka masing-masing memperoleh harta sejumlah 12,5 Lira.
- 5) Pihak/kelompok anak perempuan (2 orang) memperoleh $\frac{1}{2}$ dari sisa harta ketiga, atau $50 \text{ Lira} \times \frac{1}{2} = 25 \text{ Lira}$, maka masing-masing memperoleh harta sejumlah 12,5 Lira. Dalam kondisi ini, bagian laki-laki sebanding dengan bagian perempuan. Adapun konsep radd dan *'awl* tidak perlu digunakan.

¹¹⁸ Ibid, 408.

Suami	= 25 Lira	
Bapak	= 12,5 Lira	
Ibu	= 12,5 Lira	
2 anak laki	= 25 Lira	@ 12,5 Lira
2 anak perempuan	= 25 Lira	@ 12,5 Lira
	<u>100</u> Lira	

c. Seorang laki-laki wafat meninggalkan istri dan lima anak yang terdiri dari 3 perempuan dewasa (sudah baligh) dan dua laki-laki. Prosedur penyelesaian hartanya adalah sebagai berikut. Pertama, menunaikan kewajiban sosialnya (pelunasan hutang). Kedua, menunaikan wasiat jika ada. Jika masih ada harta yang tersisa, maka diselesaikan dengan mekanisme waris. Diandaikan harta yang tersisa sejumlah 100 Lira Syiria.

- 1) Istri memperoleh $\frac{1}{8}$ harta, atau $100 \text{ Lira} \times \frac{1}{8} = 12,5 \text{ Lira}$. Sisa harta sejumlah 87,5 Lira.
- 2) Sisa harta dibagi dua sama rata. Satu bagian diserahkan kepada pihak/kelompok anak laki-laki (dua orang), dan satu bagian lainnya diserahkan kepada pihak/kelompok anak perempuan (tiga wanita dewasa). Hasil perhitungannya adalah bahwa pihak laki-laki mendapat $87,5 \text{ Lira} \times \frac{1}{2} = 43,75 \text{ Lira}$, sehingga satu anak laki-laki memperoleh harta $43,75 : 2 = 21,875 \text{ Lira}$.¹¹⁹ Adapun pihak perempuan memperoleh $87,5 \text{ Lira} \times \frac{1}{2} = 43,75$, sehingga satu anak perempuan memperoleh harta sejumlah $43,75 \text{ Lira} : 3 = 14,58 \text{ Lira}$.

Dalam kondisi ini 1 bagian anak laki-laki sebesar 21,875 Lira sebanding dengan $1 \frac{1}{2}$ bagian perempuan atau $14,58 \text{ Lira} \times 1 \frac{1}{2} = 21,875$.

Dengan demikian tidak lagi diperlukan mekanisme radd dan 'awl.

¹¹⁹ Ibid, 409.

Dalam kasus ini tidak dapat diterangkan prinsip ayat: *fa in kanna nisa'an fawqa ithnatayni fa lahunna thulutha ma taraka* (jika mereka wanita-wanita yang berjumlah lebih dari [di atas] dua, maka mereka mendapatkan dua pertiga harta yang ditinggalkan), meskipun jumlah wanita dalam kasus ini lebih dari dua. Saya berpendapat bahwa perbandingan jumlah perempuan terhadap jumlah laki-laki adalah 3:2 atau 1,5. Oleh karena itu, tidak dihitung lebih dari dua atau tidak dalam kategori: *fawqa ithnatayni* (lebih dari atau di atas dua). Dalam kasus ini, prinsip ayat tersebut belum waktunya diterapkan (untuk lebih jelasnya lihat kasus keempat).

- d. Seorang laki-laki wafat meninggalkan seorang istri, ibu dan lima anak yang terdiri dari 1 laki-laki dan 4 perempuan dewasa. Prosedur penyelesaian hartanya adalah sebagai berikut. Pertama, menunaikan kewajiban sosialnya (pelunasan hutang). Kedua, menunaikan wasiat jika ada. Jika masih ada harta yang tersisa, maka diselesaikan dengan mekanisme waris. Diandaikan harta yang tersisa sejumlah 100 Lira Syiria.
- 1) Istri mendapat $\frac{1}{8}$ harta, atau $100 \text{ Lira} \times \frac{1}{8} = 12,5$. Sisa harta pertama adalah 87,5 Lira.
 - 2) Ibu mendapat $\frac{1}{6}$ dari sisa harta pertama, atau $87,5 \text{ Lira} \times \frac{1}{6} = 14,57$. Sisa harta kedua adalah 72,92 Lira.

- 3) Pihak anak perempuan memperoleh $\frac{2}{3}$ dari sisa harta kedua, atau $72,92 \text{ Lira} \times \frac{2}{3} = 48,613 \text{ Lira}$. Masing-masing memperoleh harta sejumlah $48,61 : 4 = 12,15 \text{ Lira}$.¹²⁰
- 4) Pihak anak laki-laki memperoleh $\frac{1}{3}$ dari sisa harta kedua, atau $72,92 \text{ Lira} \times \frac{1}{3} = 24,30 \text{ Lira}$.

Pembagian ini menerapkan prinsip ayat: *fa in kunna nisa'an fawqa ithnatayni...*, karena perbandingan antara jumlah perempuan terhadap jumlah laki-laki lebih dari dua atau 4 : 1. Dalam kasus ini, radd dan 'awl tidak diperlukan.

Istri	= 12,5 Lira	
Ibu	= 14,57 Lira	
Pihak anak perempuan	= 48,61 Lira	@ 12,15 Lira
Pihak anak laki-laki	= 24,30 Lira	
	<u>100 Lira.</u>	¹²¹

- e. Seorang wanita wafat meninggalkan seorang saudara laki-laki dan suami. Tidak ada keluarga dari garis ke atas (usul) demikian juga garis ke bawah (*furu*). Prosedur penyelesaian hartanya adalah sebagai berikut. Pertama, menunaikan kewajibannya (pelunasan hutang). Kedua, menunaikan wasiat jika ada. Jika masih ada harta yang tersisa, maka diselesaikan dengan mekanisme waris. Diandaikan harta yang tersisa sejumlah 100 Lira Syiria.
- 1) Suami memperoleh $\frac{1}{2}$ harta, atau $100 \text{ Lira} \times \frac{1}{2} = 50 \text{ Lira}$. Sisa pertama dari harta tinggalkan sejumlah 50 Lira.

¹²⁰ Ibid, 410.

¹²¹ Ibid, 411.

- 2) Saudara laki-laki memperoleh $\frac{1}{6}$ bagian dari harta awal, atau 100 Lira
 $\times \frac{1}{6} = 16,66$ Lira. Sisa kedua dari harta waris adalah $50 - 16,66 =$
 33,34 Lira.
- 3) Sisa harta ini diserahkan kepada suami sebagai tambahan dari
 bagiannya semula, dengan argumen bahwa $\frac{1}{2}$ dari harta adalah
 batasan minimal yang berhak diterimanya. Kondisi ini sesuai dengan
 hak yang diterima seorang saudara laki-laki dengan memperoleh
 seluruh harta peninggalan saudara perempuannya dalam kondisi ketika
 suaminya tidak ada. Demikian juga, seorang suami mewarisi seluruh
 harta istri ketika tidak ada keluarga garis atas (usul), keluarga garis
 bawah (*furu* ') ataupun saudara. Prosedur ini juga berlaku bagi seorang
 istri terhadap peninggalan suaminya.

Suami (bagian pertama)	= 50 Lira
Suami (bagian kedua)	= 33,34 Lira
Saudara laki-laki	= $\frac{16,66}{100}$ Lira. ¹²²

¹²² Ibid, 412.

BAB IV

ANALISIS PERBEDAAN KONSEP PEMBAGIAN WARIS MENURUT MUHAMMAD SYAHRUR DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. ANALISIS KONSEP PEMBAGIAN WARIS MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan faraidh, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.¹²³

Kalau Kompilasi Hukum Islam mengenai Hukum Kewarisan dibandingkan dengan kitab Fiqhul Mawaris karangan Prof. T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, misalnya, maka yang tercantum dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam, hanyalah yang penting-penting saja, berupa pokok-pokoknya saja. Ini disebabkan karena garis-garis hukum yang dihimpun dalam Kompilasi Hukum Islam itu hanyalah pedoman dalam menyelesaikan perkara-perkara di bidang hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

Mengenai porsi perbandingan bagian wanita dan bagian laki-laki masih dipertahankan secara ketat bahwa bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan (pasal 176), walaupun sebenarnya cukup banyak orang termasuk dari kalangan umat Islam sendiri yang menginginkan penentuan bagian yang sama antara laki-laki dan perempuan. Tetapi karena dalil Al-Qur'an

¹²³ Beni Ahmad Saebani, Fiqh Mawaris (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 13.

tentang hal ini cukup tegas Kompilasi Hukum Islam menuangkannya sebagaimana tersebut di atas. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam juga masih memberlakukan *'aul* dan radd dalam pembagian harta warisan yang terdapat dalam Pasal 192 dan 193.¹²⁴

Namun di balik ketatnya bagian anak laki-laki dan perempuan, terdapat sebagian pembaruan hukum terkait produk hukum di dalam Kompilasi Hukum Islam. Pembaruan hukum tersebut diantaranya:

1. Pasal 174 ayat (2) berbunyi, apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda. Pasal ini mengandung unsur pembaruan hukum Islam dalam bidang kewarisan. Dengan pasal ini Kompilasi Hukum Islam membawa perubahan yang cukup penting tentang sistem kewarisan yang selama ini dianut oleh masyarakat Muslim Indonesia yang bersumber dari fiqih mazhab Sunni.

Sistem kewarisan mazhab Sunni adalah sistem kewarisan patrilineal yang dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan adat Arab pra-Islam yang disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan sistem kewarisan Islam. Sedangkan sistem kewarisan yang dianut Kompilasi Hukum Islam adalah sistem kewarisan bilateral, artinya baik laki-laki maupun perempuan, begitu juga cucu dari anak laki-laki atau cucu dari anak perempuan (*dzawi al-arham*), adalah sama-sama sebagai ahli waris.

Menurut fiqih Sunni, cucu dari anak perempuan yang disebut *dzawi al-arham*, sepanjang masih ada ahli waris *ashabah* atau *dzawi al-furudh*, tidak

¹²⁴ Malthuf Siroj, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia: Telaah Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012), 208.

berhak mewaris (ter-hijab hirman). Kompilasi Hukum Islam mengusung sistem kewarisan bilateral berdasarkan apa yang dapat dipahami dari Surat An-Nisa' ayat 7 dan 11, juga berdasarkan realitas sosiologis bahwa sistem kekeluargaan orang-orang Islam di Indonesia yang dibangun melalui perkawinan pada umumnya bercorak bilateral, yaitu mempertimbangkan hubungan kekerabatan melalui jalur laki-laki maupun perempuan secara serentak.¹²⁵

2. Pasal 183 menentukan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Cara ini dimungkinkan apabila para ahli waris saling merelakan bagiannya untuk diambil sebagian atau keseluruhannya oleh ahli waris yang lain, atau karena cara perdamaian dalam pembagian harta warisan itu sudah menjadi suatu kebiasaan yang dipraktekkan berulang-ulang dan dianggap baik oleh masyarakat, dengan kata lain telah menjadi adat istiadat dalam masyarakat. Hal ini merupakan contoh pembaruan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam.¹²⁶
3. Pasal 185 ayat (1) tentang penggantian kedudukan ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari si pewaris oleh anaknya. Dalam pasal tersebut dinyatakan, bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 (tentang seorang yang terhalang menjadi ahli waris). Dalam teks ketentuan ini terdapat kata dapat digantikan, yang berarti bahwa

¹²⁵ Ibid., 198-199.

¹²⁶ Ibid., 200-201.

penggantian kedudukan ahli waris sebagaimana dimaksud dalam pasal di atas adalah mungkin dilakukan atau tidak dilakukan sama sekali. Dengan demikian, pelaksanaannya tergantung kepada pertimbangan hakim apakah perlu digantikan kedudukannya atau tidak, dengan melihat kasus demi kasus dalam rangka menegakkan keadilan.¹²⁷

4. Selain pasal-pasal di atas, Pasal 189 juga mengandung unsur pembaruan hukum Islam. Pasal 189 (1) menyatakan, bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan. Ayat (2), bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seseorang atau lebih ahli waris dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Pasal ini menekankan pentingnya mempertahankan keutuhan harta warisan yang tidak terlalu banyak (misalnya lahan pertanian kurang dari 2 hektar) untuk dimanfaatkan secara kolektif agar tetap mempunyai nilai ekonomis, produktivitas dan investasi yang memadai sehingga pembagiannya tidak secara fisik tetapi dilakukan dengan membagi penghasilannya secara proporsional sesuai dengan bagian masing-masing. Cara pembagian harta warisan semacam ini masuk dalam pengertian kesepakatan perdamaian antar ahli waris. Ketentuan ini berdasarkan pertimbangan kemaslahatan agar harta

¹²⁷ Ibid., 201-202.

warisan itu dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh para ahli waris dan bernilai investasi untuk masa depan mereka.¹²⁸

5. Selanjutnya, Pasal 190 juga mengandung unsur pembaruan hukum Islam. Pasal ini memperkenalkan harta bersama atau gono gini yang berdampak kepada pembagian warisan. Sebelum berlakunya Kompilasi Hukum Islam, istilah harta gono gini atau harta bersama kurang dikenal dalam sistem kewarisan Islam. Kompilasi Hukum Islam memberi perhatian kepada harta gono gini ini karena dilandasi fakta yang berkembang dewasa ini, bahwa perempuan (istri) sudah banyak membantu laki-laki (suami) dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kompilasi Hukum Islam menganut sistem *legitieme portie* (bagian mutlak), yakni memperhitungkan terlebih dahulu harta gono-gini (bagian dari harta bersama), lalu kemudian sisanya itulah yang dibagi secara bersama kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan, termasuk istri berhak kembali menerima bagian warisan dari suaminya sebagai ahli waris bersama-sama ahli waris lainnya. Atas dasar untuk mewujudkan rasa keadilan dalam sistem kewarisan, maka Pasal 190 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bagi pewaris yang beristri lebih dari seorang maka masing-masing istri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.¹²⁹

¹²⁸ Ibid., 205.

¹²⁹ Ibid., 206-207.

Hukum kewarisan Islam yang dikembangkan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah hukum kewarisan yang relevan dengan corak hukum perkawinan yang bersifat bilateral dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Pada garis besarnya, sistem kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam sama dengan sistem kewarisan dalam fiqih Sunni, tetapi kemudian pola kewarisan patrilineal yang dianut dalam fiqih Sunni ditransformasikan kepada pola kewarisan bilateral sesuai dengan pola hukum perkawinan Islam yang hidup di Indonesia.
2. Jenis dan kelompok ahli waris disederhanakan dan disesuaikan dengan struktur keluarga Muslim di Indonesia yang bercorak bilateral, serta masih menggunakan istilah dzawil al-arham. Meskipun istilah ini tidak disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam, namun tetap diakui keberadaannya dan mereka tetap sebagai ahli waris sesuai dengan porsi masing-masing.¹³⁰

Sistem kewarisan bilateral yang diusung Kompilasi Hukum Islam tercermin dalam Pasal 174 ayat (2). Dalam teks pasal ini kata “anak” disebut secara mutlak tanpa keterangan laki-laki atau perempuan. Ini berarti bahwa kalau ada anak baik anak laki-laki maupun anak perempuan, maka dapat menghibahkan (menutup total) terhadap saudara-saudara kandung atau paman pewaris. Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam mengacu kepada pendapat Ibn ‘Abbas dalam menafsirkan kata “walad” dalam ayat 176 Surat An-Nisa’. Menurut Ibn ‘Abbas, kata “walad” (anak) mencakup anak laki-laki dan anak perempuan.¹³¹

¹³⁰ Malthuf Siroj, *Pembaruan Hukum Islam Indonesia: Telaah Kompilasi Hukum Islam*, 198-199.

¹³¹ *Ibid.*, 200.

B. ANALISIS KONSEP PEMBAGIAN WARIS MENURUT MUHAMMAD SYAHRUR

Metode yang digunakan Muhammad Syahrur dalam penafsirannya meliputi Analisis linguistik semantik, dan metaforik saintifik, yang diadopsi dari ilmu-ilmu eksakta modern, seperti teknik analitik (*al-handasah al-tahliliyyah*), matematika analitik (*al-tahlil al-riyadi*), teori himpunan (*nazariyyah al-majmu'at*), konsep variabel penutup (*al-tabi'*, *dependent variable*), dan variabel pengubah (*al-mutahawwil*, *independent variable*) dalam matematika.¹³² Metode yang digunakan sangatlah berbeda dengan metode para ulama kalangan ahli fiqih. Sehingga hasil dari penafsiran juga sangat berbeda.

Berkaitan dengan metode pertama (Analisis linguistik semantik), Muhammad Syahrur secara konsisten mengikuti madzhab linguistik Abu 'Ali al-Farisi. Dalam menganalisis makna kata-kata dalam al-Tanzil, Muhammad Syahrur menerapkan analisa Paradigma-Sintagmatik. Analisa Paradigmatik adalah sebuah analisa bahasa yang digunakan untuk memahami makna kata dengan cara membandingkan dengan kata-kata lain yang memiliki kemiripan makna atau justru memiliki makna yang bertentangan. Adapun analisa Sintagmatik adalah untuk mengetahui makna potensial mana yang secara rasional tepat untuk sebuah kata dengan melihat konteks tekstual di mana kata yang dimaksud digunakan, karena sangat dimungkinkan sebuah kata mengandung makna lebih dari satu (*polisemi*, *musytarak al-ma'ani*).

¹³² Muhammad Syahrur, *Nahw Ushul Jadidah li Fiqh al-Islami* (Damaskus: al-Ahali, 2000), 235.

Sedangkan, terkait dengan metode kedua (metaforik saintifik) yakni penerapan ilmu eksakta modern, menurut Muhammad Syahrur, adalah merupakan sebuah keniscayaan, mengingat al-Tanzil adalah wahyu terakhir untuk seluruh manusia yang Sahih li kulli zaman wa al-makan.

Untuk menengahi dua kecenderungan ekstrim tersebut, Muhammad Syahrur menyerukan ajakan untuk “kembali pada teks”, dalam artian meyakini kebenaran dan kesucian teks-teks Tuhan (al-Kitab), serta menjadikan segala bentuk interpretasi manusia atasnya (al-Kitab) sebagai peninggalan warisan masa lalu yang berharga (tradisi), namun ia tidak perlu disakralkan. Segala tafsir dan semua bentuk produk ijtihad yang dihasilkan manusia tidaklah lebih dari sekedar upaya serta respons mereka untuk mengetahui kandungan teks ke-Tuhanan ini. Oleh karena itu Muhammad Syahrur menegaskan bahwa pembacaan yang dilakukan olehnya pun hanyalah merupakan pembacaan yang temporer tidak final. Karena orang yang mengklaim bahwa pemahaman terhadap al-Tanzil sebagai pemahaman yang mutlak, pada dasarnya ia hanyalah mengklaim sebagai sekutu Allah dalam hal pengetahuan.¹³³ Dengan bahasa lain, bahwa semua bentuk penafsiran manusia adalah bersifat historis, ia hadir dari dan untuk ruang waktu tertentu. sehingga penafsiran tersebut dapat berubah sesuai dengan kondisi dan waktu.¹³⁴

Dalam memahami prinsip-prinsip dan permasalahan dalam pembagian waris, Muhammad Syahrur menawarkan ilmu matematika sebagai alat bantu. Di mana di dalamnya terdiri dari konsep variabel pengubah dan variabel pengikut.

¹³³ Ibid., 193.

¹³⁴ Ibid., 194.

Dalam hukum waris Muhammad Syahrur memposisikan perempuan sebagai variabel pengubah dan laki-laki sebagai variabel pengikut, yang bisa digambarkan dalam rumus persamaan fungsi sebagai berikut:

$$Y = f(x)$$

Dalam hukum waris Muhammad Syahrur memposisikan laki-laki sebagai variabel pengikut, yang disimbolkan dengan Y. Dan perempuan sebagai variabel pengubah yang disimbolkan dengan (x). Muhammad Syahrur berpendapat bahwa perempuan adalah dasar dalam perhitungan waris, sehingga bagian laki-laki baru ditetapkan batasannya setelah bagian perempuan ditetapkan terlebih dahulu.¹³⁵

Terkait dengan masalah waris dan perpindahan kekayaan dari generasi sekarang pada generasi mendatang, menurut Muhammad Syahrur terdapat permasalahan yang cukup besar, yaitu bahwa Allah menginginkan agar manusia mampu menegakkan hukum dan menyelesaikan masalah yang sangat urgen ini dengan pandangan kita sendiri. Hal ini berarti manusia diperintah selalu berpegang pada asas keadilan dan menerapkan kebebasan penuh untuk menentukan apa yang cocok menurut pandangannya.¹³⁶

Sementara terma “al-walad” dalam ayat-ayat waris dipahami sebagai anak laki-laki, bahwa hanya anak laki-laki lah yang menjadi sebab terhalang dan tertutupnya suatu pewarisan pada pihak lain. Pemahaman semacam ini merupakan reduksi besar-besaran terhadap firman Allah: *yusikumullahu fi awladikum li adhdhakari mithlu hazzi al-unthayayni (Allah mensari’atkan bagimu tentang [pembagian pusaka untuk] anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama*

¹³⁵ Ibid., 236.

¹³⁶ Ibid., 231.

dengan bagian dua orang anak perempuan), karena dalam ayat ini terma al-walad mencakup kedua jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan.¹³⁷

Terkait masalah *'aul* dan radd Muhammad Syahrur menilai bahwa kewarisan adalah hukum yang tertutup, artinya tidak akan ada orang-orang yang akan memperoleh bagian selain yang disebut dalam ayat-ayat warisan. Juga tidak diperbolehkan memberlakukan kaidah radd maupun *'aul*. Karena apabila memberlakukan radd maupun *'aul*, seakan-akan kita tidak membagikan berdasarkan bagian yang telah ditetapkan oleh Allah dalam hukum-hukum dan batasan-batasan-Nya.

C. ANALISIS PERBEDAAN KONSEP PEMBAGIAN WARIS MUHAMMAD SYAHRUR DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Dari analisis di atas maka dapat disimpulkan beberapa perbandingan dari konsep pembagian waris menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam. Diantaranya adalah sebagai berikut:

PERSAMAAN
Menafsirkan kata “walad” (anak) mencakup anak laki-laki dan anak perempuan.
Mempertimbangkan keadilan bersama.
Melakukan pembaruan hukum Islam

¹³⁷ Muhammad Syahrur, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, terj. Sahiron Syamsudin (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), 323-324.

PERBEDAAN	
Kompilasi Hukum Islam	Muhammad Syahrur
Perbandingan bagian laki-laki dan perempuan adalah 2:1.	Besar bagian tergantung dari jumlah perempuan. Perempuan adalah variabel pengubah, sedangkan laki-laki adalah variabel pengikut.
Sebagian mengalami pembaruan hukum Islam terkait hukum kewarisan Islam.	Murni mengandung pembaruan pemikiran hukum Islam terkait hukum kewarisan Islam.
Memberlakukan 'aul dan radd	Tidak memberlakukan 'aul dan radd



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Konsep pembagian waris menurut Kompilasi Hukum Islam adalah mengusung sistem kewarisan bilateral berdasarkan apa yang dapat dipahami dari QS. An-Nisa [4] ayat 7 dan 11, juga berdasarkan realitas sosiologis dalam sistem kekeluargaan orang-orang Islam di Indonesia. Dari sini dapat disimpulkan bahwa sebenarnya Kompilasi Hukum Islam sudah sedikit banyak mengalami perubahan, disamping menggunakan fiqih sebagai pedoman, Kompilasi Hukum Islam pun juga sudah mulai merespon perkembangan zaman sehingga tidak begitu ketat mengikuti pemikiran ulama fiqih terdahulu.

Sedangkan konsep pembagian waris menurut Muhammad Syahrur adalah menggunakan teori batas sebagai pijakannya. Muhammad Syahrur berargumen bahwa penetapan batasan maksimum berlaku untuk anak laki-laki dan batasan minimum untuk anak perempuan. Muhammad Syahrur mencoba memberikan alternatif baru dalam pembagian waris dengan perempuan sebagai tolak ukurnya. Pembagian 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan bagi Muhammad Syahrur hanyalah batasan semata dari Allah bukan sebagai keputusan yang bersifat mutlak. Oleh karena itu, bagian masing-masing bisa berubah tergantung situasi yang ada. Jadi, bagian laki-laki bisa lebih kecil dari bagian perempuan dan bahkan sebaliknya.


Terdapat persamaan dan perbedaan antara konsep pembagian waris Kompilasi Hukum Islam dengan konsep pembagian waris Muhammad Syahrur. Persamaannya adalah Kompilasi Hukum Islam dan Muhammad Syahrur sama-sama menafsirkan kata “*walad*” dalam Q.S. An-Nisa’ ayat 176 yaitu mencakup anak laki-laki dan anak perempuan, faktor yang mendasari pembaruan hukum Kompilasi Hukum Islam dan Muhammad Syahrur adalah karena tuntutan dari keadaan masyarakat sekarang yang seiring dengan perkembangan zaman senantiasa semakin berkembang.

Perbedaannya adalah Menurut Kompilasi Hukum Islam bagian laki-laki dan perempuan adalah 2:1 sedangkan Muhammad Syahrur dalam penentuan bagiannya tergantung jumlah perempuan sebagai variabel pengubah, Kompilasi Hukum Islam memberlakukan ‘*awl* dan radd karena dengan pandangan bahwa batasan dari Allah tersebut merupakan ketentuan Allah yang tidak bisa diganggu gugat sedangkan Muhammad Syahrur tidak memberlakukan ‘*awl* dan radd karena dengan mengaplikasikannya seakan-akan kita tidak membagi berdasarkan bagian yang telah ditetapkan secara rinci oleh Allah dalam hukum dan batasan waris.

B. Saran

1. Aplikasi dan realitas teori Muhammad Syahrur yang termaktub dalam hasil penelitian ini sepenuhnya hak pembaca. Namun setidaknya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sebuah rangkaian hasil penafsiran yang digunakan untuk memperkaya penafsiran dalam dunia Islam.
2. Dalam penelitian ini, penulis menyarankan untuk lebih jeli dan teliti dalam mengambil sikap terkait hasil penemuan yang ditawarkan oleh Muhammad

Syahrur terutama dalam masalah waris. Pemikiran yang ditawarkan oleh Muhammad Syahrur tentang waris memang merupakan suatu produk yang bisa dibilang baru atau lebih modern dibanding dengan Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi untuk mempraktekkannya dalam kehidupan masyarakat menurut penulis perlu usaha keras, karena berbeda dengan mainstream masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari. Fathul Bahri. Vol. 12. 11.
- Ali, Mohammad Daud. Hukum Islam dan Peradilan Agama. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 1997.
- Ali, Mohammad Daud. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2005.
- Anshori, Abdul Ghofur. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Eksistensi dan Adaptabilitas. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2012.
- Dawud, Abu. Shahih Abu Dawud. Vol. 3. Dar al-Fikr. 275. 45.
- Fuadi, Asral. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemikiran Muhammad Syahrur Dalam Reduksitas Hukum Wasiat. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2013.
- Habiburrahman. Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana. 2011.
- Hadi, Sutrisno. Metodologi Research. Yogyakarta: Andi Ofset. 1990.
- Hasan, Hasniah. Hukum Warisan Dalam Islam. Surabaya: Bina Ilmu. 1994.
- Hasan. A. Al-Faraid: Ilmu Pembagian Waris. Surabaya: Pustaka Progressif. 2003.
- <https://laodesyamri.net/2015/01/02/definisi-konsep-menurut-para-ahli/>, (diakses pada tanggal 19 April 2017, jam 11.45).
- <https://masalahhukum.wordpress.com/2013/08/kompilasi-hukum-islam/>, (diakses pada tanggal 19 April 2017, jam 11.10).
- Ibn Al-Hajjaj, Muslim. Shahih Muslim. Vol. 2. Beirut: Dar al-Fikr. 1993.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Karim, Muchith A. Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia. Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press. 2010.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Mikraj Khasanah Ilmu. 2010.

Kompilasi Hukum Islam

Makhrubi, Muhammad Miftaakh Takhul. Konsep Wasiat Dalam Perspektif Muhammad Syahrur Kaitannya Dengan Pembagian Harta Warisan. Skripsi. IAIN Walisongo. Semarang. 2008.

Mardani. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2014.

Mardani. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada. . 2014.

Mubarok, Ahmad Zaki. Pendekatan Strukturalisme Linguistik dalam Tafsir *Alquran Kontemporer "ala" M. Shahrur*. Yogyakarta: Elsaq Press. 2007.

Muhibbin dan Abdul Wahid. Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.

Panjaitan, Sunardi. Teori Batas Hukum Islam: Studi Terhadap Pemikiran Muhammad Shahrur Dalam Waris. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2008.

Rofiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 1995.

Rosyadi, Rahmat dan Rais Ahmad, Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia. 2006.

- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia. 2009.
- Siroj, Malthuf. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia: Telaah Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu. 2012.
- Sjadzili, Ahmad Fawaid. *Muhammad Syahrur: Figur Fenomenal dari Siria*.
//Http.Islamlib.com. (Jurnal Jaringan Islam Liberal "JIL).
- Sudarto. *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 1996.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: Refiks Aditama. 2005.
- Syahrur, Muhammad. *Islam dan Iman: Aturan-Aturan Pokok*, terj. M. Zaid Su'di. Yogyakarta: Jendela. 2002.
- Syahrur, Muhammad. *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsudin. Yogyakarta: eLSAQ Press. 2004.
- Syahrur, Muhammad. *Nahw Ushul Jadidah li Fiqh al-Islami*. Damaskus: al-Ahali. 2000.
- Syahrur, Muhammad. *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsudin. Yogyakarta: el.SAQ Press. 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media. 2004.
- Team Stain Ponorogo, Libas Shahrur
- Usman, Rachmadi. *Hukum Kewarisan Islam: Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*. Banjarmasin: Mandar Maju. 2009.

